



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERKEMBANGAN
KEGIATAN USAHA PENGHIMPUNAN DANA DALAM
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-
UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI

**INDAH RAHMAYUNI
0706201903**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERKEMBANGAN
KEGIATAN USAHA PENGHIMPUNAN DANA DALAM
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-
UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**INDAH RAHMAYUNI
0706201903**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG EKONOMI DEPOK
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : INDAH RAHMAYUNI

NPM : 0706201903

Tanda Tangan :

Tanggal : 4 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Indah Rahmayuni
NPM : 0706201903
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Mengenai Perkembangan Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perbankan dan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H. ()
Pembimbing II : Wismar 'Ain, S.H., M.H. ()
Penguji : Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.LI. ()
Penguji : Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M. ()
Penguji : Nadia Maulisa, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 4 Januari 2011

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Bismilaahirrohmaanirrohiim,

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya berkat dan rahmat-Nya , akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa doa, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari sejak dimulainya masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- 2) Bapak Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H., selaku Ketua Sub. Program Sarjana Ekstensi;
- 3) Ibu Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang di tengah-tengah kesibukannya, telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikiran yang mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- 4) Ibu Wismar 'Ain, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga dan masukan secara teknis terhadap penyempurnaan penyusunan skripsi ini;
- 5) Ibu Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan terhadap saya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- 6) Suami saya Tercinta Prasetyo Utomo, S.ti., (Tomi), yang dengan kasih sayang, cinta, doa serta dengan kesabaran menemani hidup saya. Terimakasih atas dukungan materiil dan immaterial, fisik dan moral yang tiada hentinya diberikan kepada saya selama menempuh masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini;
- 7) Anak saya Tercinta, Kalia Ardiyanti Prasetyo, yang selama 9 (Sembilan) bulan di kandungan dan menemani saya menempuh perkuliahan. Dengan

kasih sayang, cinta, sentuhan dan perkembangan yang semakin pintar dan menggemaskan, membuat saya selalu merasa rindu ketika meninggalkan Kalia untuk menempuh perkuliahan. Terima kasih anakku, semoga Bunda bisa menjadi orang tua yang terbaik dan semoga Kalia menjadi anak yang beriman dan berilmu yang jauh lebih baik dari Bunda dan Ayah;

- 8) Audrey Kurnianti (kakak Ai) terimakasih untuk doa, dukungan dan semangat yang telah diberikan;
- 9) Orang tua saya Nur Ayu Mariyah yang telah melahirkan dan membesarkan saya dengan penuh kesabaran dan cinta kasihnya, selalu memberikan dukungan dan doa;
- 10) Almarhum ayah saya tercinta Rukman Rusyik, B.A., semoga beliau diberikan tempat yang sempurna di sisi Allah, SWT;
- 11) Yuk Rima dan Yuk Rini, saudari-saudariku tersayang, terimakasih atas doa, dukungan dan semangat yang tiada hentinya;
- 12) Kakak Aris beserta keluarga, Kakak Amin beserta keluarga, (alm.) Kakak Barkah, terakhir Kakak Adi (Hendra). Terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada saya;
- 13) Eyang Sri Rastini, yang dengan doa dan dorongan semangat tiada hentinya memotivasi saya. Terima kasih untuk kebaikan serta kesabarannya menjaga cucu Kalia Ardiyanti Prasetyo selama saya sibuk menjalani perkuliahan ini;
- 14) Mertua Mama Ipuk dan Papa Gandi, serta Kakak Ipar ku tercinta Mba Tria beserta suami yang selalu mendoakan dan tiada hentinya memberikan dukungan terhadap saya;
- 15) Seluruh staff Perpustakaan FHUI yang dengan kesabaran dan kebaikan selalu siap memberikan bantuan setiap saat penulis membutuhkan sumber-sumber bacaan baik selama masa kuliah maupun dalam proses penulisan skripsi;
- 16) Seluruh staff Sekretariat Ektensi FHUI yang dengan kesabarannya selalu memberikan bantuan dan informasi selama masa kuliah maupun dalam proses penulisan skripsi;
- 17) Teman-teman seperjuangan penulis, mahasiswa ekstensi angkatan 2007 diantaranya: Rima, Nevita, Eva, Sisie, Salomo, Michael, Wisnu, Deni, Beni, Erwin, Dewi, Jihan, Carla, Reagan, Kaisar, Satrio, Wahyu, Lia, Rhena, Dini,

Randini, Zensy, Shinta, Andrew, Edu, Said, Uno, Laseh, Naomi, Dwi, Tasya, Malik, Aliza, Dece, Doni, Fritz, Rosmidaria, Handayani, Nicke, Engkus, Nita, Susi, Samuel, yang telah memberikan masukan dan dorongan semangat kepada penulis di tengah keputusasaan untuk dapat segera menulis skripsi.

Terimakasih atas pertemanan yang menyenangkan dan kekompakan yang diberikan;

18) Sahabat-sahabat Penulis : Wiwie, Fina, Fia, Uut, Tiwie, Ade, Sandra, Asep, Ginting, Mira, dan FA Lion Airlines X-Batch 7: Ririn, Ochie, Berli, Ina, Kiki, Sekar, Aya, Trias, Awi, Mey-Mey, Pipin, Diah. Terima kasih atas dorongan dan semangat yang tiada hentinya;

19) Serta semua pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi, tetapi tidak dapat disebutkan disini, baik karena kekhilafan dan kealpaan penulis maupun karena tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat saya harapkan. Akhir kata, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis berharap, semoga Allah, SWT membalas semua kebaikan dan memberikan yang terbaik kepada semua pihak diatas. Penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan berguna bagi siapa saja yang membacanya di masa mendatang.

Depok, 4 Januari 2011

Indah Rahmayuni

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDAH RAHMAYUNI
NPM : 0706201903
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : PK IV (Hukum tentang Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya saya yang berjudul :

“Analisis Yuridis Mengenai Perkembangan Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perbankan dan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”.

Dengan Hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 4 Januari 2011
Yang menyatakan

(Indah Rahmayuni)

ABSTRAK

Nama : Indah Rahmayuni
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Mengenai Perkembangan Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang melakukan kegiatan usaha, salah satunya penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan tentang perbankan syariah untuk pertama kalinya diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan terakhir dengan ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bagaimana pengaturan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah menurut UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 serta bagaimana dampak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 terhadap perkembangan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah di Indonesia. Dengan metode penelitian kepustakaan serta pengolahan data secara kualitatif, Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan di atas. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa UU No. 7 Tahun 1992. tidak mengatur kegiatan usaha penghimpunan dana dan hanya mengatur kegiatan usaha berupa pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil saja. Begitu pula UU No. 10 Tahun 1998 yang hanya secara implisit mengatur tentang kegiatan usaha penghimpunan yang berdasarkan Prinsip Syariah. Kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah baru diatur secara rinci sejak lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Hal ini tentu saja membuka peluang usaha bagi Bank Syariah untuk mengembangkan produk dalam penghimpunan dananya secara lebih variatif dan inovatif.

Kata Kunci :

Perbankan Syariah, penghimpunan dana, tabungan, giro, deposito, *al-Wadi'ah*, *al-Mudharabah*.

ABSTRACT

Name : Indah Rahmayuni
Study Program : Jurisprudence
Title : Regarding Juridical Analysis of Business Development of Deposits in Islamic Banking In Indonesia Seen From the Banking Law and Law of Islamic Banking

The development of Islamic banking in Indonesia is a manifestation of the demand for people who need an alternative banking system in their operations, one of which collects funds from the public in the form of savings, current accounts and deposits in accordance with Islamic principles. Legal foundation of Islamic banking for the first time stipulated in Law No. 7 of 1992, hereinafter Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992, and finally to the enactment of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. How are the fund raising activities in the Islamic banking according to Law No. 7 of 1992, Law No. 10 of 1998 and Law No. 21 of 2008 and how the impact of the enactment of Law No. 21 of 2008 on the development of fund raising activities in Islamic banking in Indonesia. With a library research methods and qualitative data processing, this study aimed to answer the above problems. The results showed that Law No. 7 of 1992. Not set at all business activities and fund raising efforts only form of financing based on the principles for results only. Similarly, Law no. 10 of 1998 which only implicitly regulates the accumulation of business activities based on Islamic principles. The operations of union funds in the new Islamic banking is regulated in detail since the inception of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. Islamic banks do fund raising activities by using *wadi'ah* and *mudharabah* contract or other contract that does not conflict with Islamic principles. This is of course open business opportunities for Islamic banks to develop products in the collection of funds in a more varied and innovative.

Keywords :

Islamic Banking, fund raising, savings, current accounts, deposits, *al-Wadi'ah*, *al-Mudharabah*..

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Permasalahan	1
Pokok Permasalahan	8
Tujuan Penelitian	9
Kerangka Konseptual	9
Metode Penelitian.....	12
Sistematika Penulisan	13
BAB 2 : TINJAUAN UMUM PERBANKAN SYARIAH.....	16
2.1 Sejarah Perbankan Syariah.....	16
2.1.1 Praktek Perbankan Di Zaman Rasulullah dan Sahabat Rasullulah.....	16
2.1.2 Perkembangan Perbankan Syariah Secara Umum.....	17
2.1.3 Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia	21
2.1.3.1 Periode Undang-Undang No. 14 Tahun 1967.....	21
2.1.3.2 Periode Deregulasi 1 Juni 1983	22
2.1.3.3 Periode Pakto 1988	24
2.1.3.4 Periode Undang-Undang No. 7 Tahun 1992.....	24
2.1.3.5 Periode Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.....	27
2.1.3.6 Periode Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.....	29
2.2 Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah	31
2.2.1 Pelarangan Riba	31
2.2.2 Pelarangan Maysir	35
2.2.3 Pelarangan Gharar.....	35
2.2.4 Larangan Menggunakan Objek Yang Haram	36
2.2.5 Larangan Zalim	37
2.2.6 Prinsip Demokrasi Ekonomi	36
2.2.7 Prinsip Kehati-hatian	37
2.3 Bentuk Kegiatan Usaha Bank Syariah dan Penerapan Akad Pada Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana Dalam Perbankan Syariah	37
2.3.1 Bentuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah	38
2.3.1.1 Penghimpunan Dana	38
2.3.1.2 Penyaluran Dana	38
2.3.1.3 Pelayanan Jasa Perbankan.....	39

2.3.1.4 Kegiatan Sosial.....	40
2.3.2 Penerapan Akad Pada Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana Dalam Perbankan Syariah di Indonesia.....	41
2.3.2.1 Akad Al-Wadi'ah	41
2.3.2.2 Akad Al-Mudharabah	44
2.3.3 Perbedaan Kegiatan Penghimpunan Dana di Bank Syariah dan di Bank Konvensional.....	50


BAB 3 : PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA PENGHIMPUNAN DANA DALAM PERBANKAN SYARIAH MENURUT UU NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN DAN UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

3.1 Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana Dalam Perbankan Syariah Berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksananya	52
3.2 Praktek Kegiatan Penghimpunan Dana Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) selama berlakunya UU No. 7 Tahun 1992	60
3.3 Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana Dalam Perbankan Syariah Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998.....	66
3.4 Instrumen Hukum yang Berlaku Dalam Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana Perbankan Syariah sebagai Peraturan Pelaksana dari UU No. 10 Tahun 1998 Pada Periode Tahun 1998 hingga Tahun 2000	74
3.5 Instrumen Hukum yang Berlaku Terhadap Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana Perbankan Syariah sebagai Peraturan Pelaksana dari UU No. 10 Tahun 1998 pada Periode Tahun 2000 Hingga Tahun 2007	78
3.6 Praktek Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Sejak Berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 Sampai Tahun 2007	80
3.7 Prospek perkembangan kegiatan usaha Perbankan Syariah setelah diberlakukannya UU No.10 Tahun 1998	84

BAB 4: PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA PENGHIMPUNAN DANA DALAM PERBANKAN SYARIAH MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH.....


4.1 Urgensi Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Di Indonesia	87
4.2 Tinjauan Umum Kegiatan Usaha Bank Syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 dan Peraturan Pelaksananya	90
4.3 Kegiatan usaha Penghimpunan Dana dalam Bank Syariah Menurut UU No. 21 Tahun 2008, Fatwa DSN MUI, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) pasca berlakunya UU No. 21 Tahun 2008	100

4.3.1	Kegiatan usaha Penghimpunan Dana dalam Bank Syariah Menurut UU No. 21 Tahun 2008.....	100
4.3.2	Kegiatan usaha Penghimpunan Dana dalam Bank Syariah Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).....	104
4.3.3	Praktek yang Terjadi Dalam Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana Pada Bank Muamalat Indonesia Sejak Diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008.....	107
4.4	Dampak Diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.....	113
BAB 5:	PENUTUP	115
5.1	Kesimpulan.....	115
5.2	Saran.....	117
DAFTAR REFERENSI		119



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema al-Wadi'ah Yad dhamanah pada Penghimpunan Dana.....	44
Gambar 2.2 Skema Mudharabah pada Penghimpunan Dana.....	49



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut berlandaskan pada suatu nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil'alam*). Nilai-nilai tersebut harus diterapkan dalam pengaturan perbankan yang berdasarkan pada prinsip syariah, yang disebut perbankan syariah.

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah harus tetap berpegang teguh pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).¹

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah pelarangan *riba* dalam berbagai bentuk dan menggunakan sistem syariah antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat mewujudkan suatu iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun potensi resiko maupun kerugian yang timbul, sehingga akan menciptakan posisi yang seimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh dapat dinikmati oleh pengelola modal².

¹ Burhanuddin. S., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 29.

² Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 38.

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan pada etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah seringkali dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari Bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.³

Bank Syariah mempunyai dua peran utama dalam melakukan kegiatan usahanya, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai badan usaha, bank syariah melakukan kegiatan antara lain penghimpunan dana berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil), penyaluran dana berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa dan penyedia jasa perbankan baik jasa keuangan maupun jasa nonkeuangan serta jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk *wadi'ah yad dhamanah* (safe deposit box) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sadaqah (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).⁴

Bank Syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala kegiatan operasionalnya, baik dalam penghimpunan dananya maupun dalam penyaluran dananya. Secara garis besar

³ Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, cet. 1, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), hlm. 4.

⁴ *Ibid.*

jenis kegiatan usaha bank syariah dapat dibagi ke dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa, dan kegiatan sosial.

Keberadaan bank syariah secara hukum positif diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum konstitusi yang bersifat mengikat. Sebelum dikeluarkannya undang-undang yang mengatur tentang kegiatan perbankan syariah, sebenarnya penerapan syariah Islam dalam tata hukum positif di Indonesia telah mempunyai landasan yang kuat. Konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian ibadah menurut Islam tidak hanya mencakup dimensi spiritual (*ibadah madhah*), tetapi juga meliputi hubungan sesama manusia (*muamalah*).⁵ Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang menjamin penerapan hukum syariah dalam konteks lembaga keuangan perbankan, dimungkinkan pertama kali dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan tanggal 25 Maret 1992, yang menandai adanya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia untuk menerapkan *dual banking system* atau sistem perbankan ganda di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, untuk pertama kali di Indonesia bank umum atau bank konvensional dapat beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank ini telah beroperasi sejak pertengahan tahun 1992. Semua sahamnya dimiliki masyarakat Islam.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada 10 November 1998 menunjukkan semakin mantapnya kesepakatan antara rakyat dan bangsa Indonesia dengan sistem perbankan ganda (*dual banking system*) yang telah berlaku lebih dari enam tahun sebelumnya.⁶ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 telah membuka kesempatan lebih luas pada perbankan syariah untuk berkembang. Undang-undang ini bahkan tidak saja menyebut bank syariah

⁵ Burhanuddin S., *op.cit.*, hlm. 31.

⁶ Wirnyaningsih, et.al., *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, cet. 3, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm 1.

secara berdampingan dengan bank konvensional dalam pasal demi pasal, tetapi juga menyatakan secara rinci prinsip produk perbankan syariah, seperti *Murabahah, Salam, Istisna, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah*. Pemberlakuan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas lagi bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.⁷

Kedua Undang-undang tersebut menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk mulai menerapkan suatu sistem perbankan ganda atau *dual banking system*, yaitu penggunaan perbankan konvensional dan perbankan syariah yang berjalan secara paralel. Akan tetapi, efek dari hal tersebut adalah perbankan syariah tidak dapat berdiri sendiri (mandiri) sehingga dalam operasionalisasinya masih menginduk kepada bank konvensional. Bila demikian adanya, perbankan syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perbankan syariah, maka dibutuhkan kemandirian, dengan pengaturan secara sendiri tentang perbankan syariah.⁸ Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah, adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional antara bank syariah dengan bank konvensional, ketentuan-ketentuan perbankan perlu disesuaikan agar dapat memenuhi ketentuan syariah sehingga bank syariah dapat beroperasi secara efektif dan efisien⁹.

Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan

⁷ Sutedi, *op.cit.*, hlm 27.

⁸ *Ibid.*, hal.36.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 224.

karakteristiknya. Pengaturan tersebut diantaranya dituangkan dalam suatu undang-undang perbankan syariah.¹⁰

Pembentukan undang-undang perbankan syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai perbankan syariah dalam UU No. 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah, sedangkan di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat. Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa perbankan syariah. Dalam undang-undang perbankan syariah harus mengatur tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun unit usaha syariah (UUS) yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Sementara itu untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional perbankan syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba, maisir, gharar, haram* dan *zalim*.¹¹

Adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jelas merupakan jaminan atas kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum yang sangat diperlukan bagi perbankan syariah dalam menjalankan segala kegiatan operasionalnya. Undang-undang ini menjadi payung yuridis bagi semua kalangan yang berhubungan dengan bank syariah. Selain itu, perbankan syariah membutuhkan ketentuan dan pengaturan yang memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional perbankan syariah tetap berjalan secara konsisten dengan prinsip syariah. Undang-undang perbankan syariah memberi keleluasaan ruang dan gerak kepada para pihak perbankan syariah untuk mengembangkan dan menciptakan suatu inovasi dalam produk dan pelayanan perbankan syariah serta memberi rambu-rambu yang jelas

¹⁰ Sutedi, *op. cit.*, hlm. 38

¹¹ *Ibid.*, hlm. 39.

dan tegas terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perbankan syariah.¹²

Lahirnya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memiliki beberapa kecenderungan utama. *Pertama*, undang-undang ini kental dengan nuansa bank syariah. Hal ini terlihat dari ketentuan tentang jenis dan kegiatan usaha serta penerapan akadnya, pelaksanaan prinsip syariah, komite perbankan syariah dan komisaris syariah, serta dewan pengawas syariah. *Kedua*, undang-undang ini berorientasi pada stabilitas sistem perbankan. Hal ini terlihat dari ketentuan tentang perizinan, prinsip kehati-hatian, kewajiban pengelolaan risiko, pembinaan dan pengawasan. Dengan kecenderungan itu, UU No.21 Tahun 2008 memiliki beberapa dampak positif diantaranya terhadap aspek kepatuhan syariah (*shari'ah compliance*), iklim investasi dan kepastian usaha, serta perlindungan konsumen dan stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan.¹³

Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008, bank umum atau bank konvensional diperbolehkan untuk menjalankan *dual banking system*, yaitu beroperasi secara konvensional dan syariah sekaligus, sepanjang penatausahaan dan pengelolaan itu dilakukan secara terpisah. Dalam operasionalnya, bank umum tersebut membentuk cabang syariah dan unit usaha syariah di kantor pusatnya, walaupun ketentuan yang ada saat ini telah memberi peluang untuk pengembangan bank syariah di Indonesia.¹⁴

Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia sebenarnya bukan hanya konsekuensi yuridis dari undang-undang perbankan dan undang-undang Bank Indonesia saja, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penyehatan sistem perbankan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan perekonomian nasional di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi tujuan pengembangan perbankan yang berdasarkan pada prinsip syariah (Islam), yaitu:¹⁵

¹² *Ibid.*, hlm. 40.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 41.

¹⁵ *Ibid.*

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga.
2. Terciptanya *dual banking system* di Indonesia yang mengakomodasi, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang akan melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral.
3. Mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia.
4. Mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.¹⁶

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.¹⁷

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi dan kedepannya, diharapkan, akan mempunyai peluang usaha yang lebih besar di Indonesia. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang disajikan oleh Bank Indonesia, jumlah total jaringan kantor Perbankan Syariah sampai bulan Juni 2010 mencapai 1.577 kantor dan total aset mencapai 73 Triliun dengan progres perkembangan bank syariah di Indonesia dapat mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.¹⁸

Melihat perkembangan bank syariah yang tengah berlangsung saat ini, maka menjadi sangat penting untuk membahas tentang Analisis Yuridis Perkembangan Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana Dalam Perbankan Syariah di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang tentang Pokok Perbankan dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.

1.2. Pokok Permasalahan

Dalam penelitian ini, masalah yang akan diteliti adalah:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah di Indonesia menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan?
- 2) Bagaimana pengaturan mengenai kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah di Indonesia menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan?
- 3) Bagaimana pengaturan mengenai kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah di Indonesia menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?
- 4) Bagaimana dampak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia?

¹⁸ Bank Indonesia, "Statistik Perbankan Syariah , Juni 2010, " <http://www.bi.go.id.>, diunduh tanggal 20 Agustus 2010.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan tentang kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah yang diatur menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Menjelaskan tentang kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah yang diatur menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Menjelaskan tentang kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah yang diatur menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Menjelaskan dampak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

1.4. Kerangka Konseptual

Didalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan dengan tujuan untuk menghindari perbedaan pengertian, yaitu :

1. Perbankan Syariah

Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁹

2. Bank Syariah

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah disebut bank syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²⁰

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 tahun 2008 , LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867, ps. 1 angka 1.

²⁰ *Ibid.*, ps.1 angka 7.

3. Prinsip Syariah

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²¹

4. Penghimpunan Dana berdasarkan Prinsip Syariah

Kegiatan usaha yang dilakukan Bank Syariah dan/atau UUS dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.²²

5. Simpanan

Dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²³

6. Investasi

Dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁴

7. Tabungan

Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan

²¹ *Ibid.*, ps.1 angka 12.

²² *Ibid.*, ps. 19 jo. ps. 21.

²³ *Ibid.*, ps. 1 angka 20.

²⁴ *Ibid.*, ps. 1 angka 24.

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁵

8. Deposito

Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.²⁶

9. Giro

Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.²⁷

10. Akad Wadi'ah

Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.²⁸

11. Akad Mudharabah

Akad kerjasama antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.²⁹

²⁵ *Ibid.*, ps. 1 angka 21.

²⁶ *Ibid.*, ps. 1 angka 22.

²⁷ *Ibid.*, ps. 1 angka 23.

²⁸ *Ibid.*, penjelasan ps. 19 ayat (1) huruf a.

²⁹ *Ibid.*, penjelasan ps. 19 ayat (1) huruf b.

1.5. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, artinya bahwa penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan norma-norma yang berlaku serta mengikat kehidupan masyarakat.³⁰ Dalam penelitian ini metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang mempergunakan data sekunder berupa studi dokumen/kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa, Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta penjelasannya dan peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah buku-buku, artikel, makalah, dokumen dan data yang diperoleh dari berbagai media cetak maupun elektronik. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder berupa abstrak, buku petunjuk, artikel, ensiklopedia.³¹

Alat pengumpulan data yang dipergunakan juga disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu melalui studi dokumen atau studi kepustakaan.³²

Tipe penelitian adalah penelitian deskriptif analitis, yang berarti bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang perkembangan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam Perbankan Syariah di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Sedangkan dari sudut ilmu yang dipergunakan, dalam penelitian ini

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hlm.18.

³¹ Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 30.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 21.

terbatas pada satu disiplin ilmu (mono disipliner)³³, yaitu ilmu hukum yang terfokus pada hukum perbankan syariah.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.³⁴ Pendekatan kualitatif dipilih karena melihat kepada tipologi penelitian yang bersifat deskriptif yang didasarkan pada disiplin ilmu hukum semata (*mono disipliner*) dan tidak dapat digeneralisir, artinya hanya ditujukan untuk kasus ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Maksud dan tujuan sistematika penulisan adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai materi penelitian ini beserta pembahasannya. Pembahasannya terdiri 5 bab masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yang disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab 1 adalah Pendahuluan, bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 memaparkan tentang Tinjauan Umum Perbankan Syariah yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai sejarah perbankan syariah. Sub bab kedua membahas prinsip-prinsip perbankan syariah. Sub bab ketiga membahas bentuk kegiatan usaha perbankan syariah dan penerapan akad pada kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah di Indonesia.

Bab 3 Perkembangan Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana Dalam Perbankan Syariah menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang


³³ Mamudji, et. al., *op.cit.*, hlm. 5.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 67.

Perbankan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya. Sub bab kedua membahas mengenai praktek kegiatan penghimpunan dana pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) selama berlakunya UU No. 7 tahun 1992. Sub bab ketiga membahas mengenai kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998. Sub bab keempat membahas mengenai instrumen hukum yang berlaku dalam kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 10 Tahun 1998 pada periode tahun 1998 hingga tahun 2000. Sub bab kelima mengenai instrumen hukum yang berlaku terhadap kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 10 Tahun 1998 pada Periode Tahun 2000 hingga dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sub bab keenam praktek kegiatan usaha penghimpunan dana pada Bank Muamalat Indonesia sejak diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998. Sub bab terakhir membahas mengenai mengenai prospek perkembangan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah setelah diberlakukannya UU No.10 Tahun 1998

Bab 4 membahas tentang Perkembangan Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana Dalam Perbankan Syariah Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai urgensi lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 terhadap perbankan syariah di Indonesia. Sub bab kedua tinjauan umum kegiatan usaha perbankan syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya. Sub bab ketiga membahas mengenai kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008, Fatwa DSN MUI, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) pasca berlakunya UU No. 21 Tahun 2008. Sub bab keempat membahas mengenai praktek yang terjadi dalam kegiatan usaha penghimpunan dana pada Bank Muamalat Indonesia sejak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008. Sub bab terakhir membahas tentang dampak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Bab 5 Penutup. Bab penutup ini membahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan materi penelitian ini, selain memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pembaca dan demi perkembangan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah di Indonesia.



BAB 2

TINJAUAN UMUM PERBANKAN SYARIAH

2.1. Sejarah Perbankan Syariah

2.1.1 Praktik Perbankan Di Zaman Rasulullah dan Sahabat Rasulullah

Didalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw.³⁵ Rasulullah Saw, yang dikenal dengan julukan *al-amin*, dipercaya masyarakat Makkah untuk menerima simpanan harta, beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan kepada para pemiliknya, sebelum beliau hijrah ke Madinah. Seorang sahabat Rasulullah Saw., Zubair bin Al-Awwam r.a., memilih tidak menerima titipan harta, tetapi dalam bentuk pinjaman dengan memanfaatkan pinjaman tersebut dan berkewajiban mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a. melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.³⁶

Penggunaan cek juga telah dikenal sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung selama dua kali dalam setahun. Bahkan, pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin al-Khattab r.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Disamping itu, pemberian

³⁵ Adiwarmarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. 3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 18.

³⁶ *Ibid.*

modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.³⁷

Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah Saw. Fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan dan biasanya satu orang hanya dapat melakukan satu fungsi.³⁸

2.1.2. Perkembangan Perbankan Syariah Secara Umum

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern, yaitu *neorevivalis* dan *modernis*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan syariah ini adalah sebagai upaya bagi kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah³⁹

Sejarah awal mula kegiatan bank syariah, pertama kali dilakukan di negara Pakistan dan negara Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah pendirian bank syariah di desa Mit Ghamr, di Kairo, Mesir pada tahun 1963 dengan nama *Mit Ghamr Bank*.⁴⁰ Pemimpin perintis usaha ini adalah Prof. Dr. Ahmad Najjar yang mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba).⁴¹ *Mit Ghamr Bank* menyediakan pelayanan dasar perbankan seperti simpanan, pinjaman, penyertaan modal, investasi langsung, dan pelayanan sosial. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967 dan saat itu sudah berdiri Sembilan bank dengan konsep serupa di Mesir. *Mit Ghamr Bank* mendapat bantuan permodalan dari raja Faisal Arab

³⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hlm. 18.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Sutedi, *op.cit.*, hlm. 2.

Saudi dan merupakan binaan dari Prof. Dr. Abdul Aziz Ahmad El Nagar. *Mit Ghamr Bank* dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip muamalah Islam dengan menerjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai untuk daerah pedesaan yang sebagian besar orientasinya adalah industri pertanian.⁴² Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposit bank ini meningkat luar biasa dari 17.560 di tahun pertama (1963/1964) menjadi 251.152 pada tahun 1966/1967. Jumlah tabungan meningkat drastis dari LE 40.994 di akhir tahun pertama (1963/1964) menjadi LE 1.828.375 di akhir periode 1966/1967. Namun, karena persoalan politik, pada tahun 1967, *Mit Ghamr Bank* mulai mengalami kemunduran sehingga operasionalnya diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada *Mit Ghamr* mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga (*riba*). Pada tahun 1971, akhirnya konsep nir-bunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian *Nasser Social Bank* dan bank ini mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga, yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikkan oleh *Mit Ghamr Bank*.⁴³

Tonggak sejarah lainnya bagi perkembangan sistem perbankan syariah yaitu dengan didirikannya *Islamic Development Bank* (IDB), yang berdiri atas prakarsa dari sidang menteri luar negeri negara-negara OKI (Organisasi Konferensi Islam). Pendirian ini melalui proses yang panjang yang dimulai dari sidang menteri-menteri luar negeri negara-negara OKI di Karachi-Pakistan pada Desember 1970, dalam sidang itu delegasi Mesir mengajukan proposal pendirian bank Islam dengan penghapusan sistem keuangan berdasarkan bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil baik keuntungan maupun kerugian, proposal tersebut mendapatkan respon yang positif dari 18 (delapan belas) negara muslim pada waktu itu. Negara-negara tersebut setuju untuk mengkaji lebih jauh proposal tersebut. Dalam forum sidang yang sama di Benghazi-Libya

⁴² *Ibid.*

⁴³ Karim, *op.cit.*, hlm. 23.

pada Maret 1973, proposal tersebut kembali diagendakan. Sidang akhirnya memutuskan bahwa OKI harus memiliki badan khusus yang menangani masalah ekonomi dan keuangan. Pada bulan Juli 1973, komite ahli pendirian bank Islam bertemu di Jeddah, Saudi Arabia.⁴⁴ Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kedua, Mei 1974. Akhirnya pada tahun 1975, IDB secara resmi didirikan dengan modal awal 2 miliar dinar atau ekuivalen 2 Miliar SDR (*Special Drawing Right*).⁴⁵ Semua negara anggota OKI yang berjumlah 22 (dua puluh dua) negara Islam menjadi anggota IDB. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam.⁴⁶ Pada tahun-tahun awal beroperasinya, IDB mengalami banyak hambatan karena masalah politik. Meskipun demikian, jumlah anggotanya makin meningkat dari 22 (dua puluh dua) negara menjadi 43 (empat puluh tiga) negara. Bank ini memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. Dana yang tidak dibutuhkan dengan segera digunakan bagi perdagangan luar negeri jangka panjang dengan menggunakan sistem *murabahah* dan *ijarah*.⁴⁷

IDB juga membantu mendirikan bank-bank Islam di berbagai negara. Untuk pengembangan sistem ekonomi syariah, dibentuklah suatu lembaga berupa institut riset dan pelatihan untuk pengembangan penelitian dan pelatihan ekonomi Islam, baik dalam bidang perbankan maupun keuangan secara umum. Lembaga ini disingkat IRTI (*Islamic Research and Training Institute*).⁴⁸

Pada perkembangan selanjutnya, berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Untuk itu, komite

⁴⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, cet. 2, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 22.

⁴⁵ Syafi'i Antonio, *loc.cit.*

⁴⁶ Karim, *op.cit.*, hlm. 23.

⁴⁷ Antonio, *loc.it.*

⁴⁸ *Ibid.*

ahli IDB pun bekerja keras menyiapkan panduan tentang pendirian, peraturan, dan pengawasan bank syariah. Pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, Negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki.⁴⁹

Secara garis besar, lembaga-lembaga tersebut dapat dimasukkan ke dalam dua kategori. Pertama, bank Islam komersial (*Islamic Comercial Bank*). Kedua, lembaga investasi dalam bentuk *International Holding Companies*. Bank-bank yang termasuk kategori pertama diantaranya :⁵⁰

1. Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan;
2. Kuwait Finance House, di Kuwait;
3. Dubai Islamic Bank;
4. Jordan Islamic bank for Finance and Investment, di Jordania
5. Bahrain Islamic Bank, di Manama
6. Islamic International Bank for Investment and Development (Mesir).

Adapun yang termasuk kategori kedua:

1. Daar al Maal al-Islami (Jenewa)
2. Islamic Investment Company of the Gulf
3. Islamic Investment Company (Bahama)
4. Islamic Investment Company (Sudan)
5. Bahrain Islamic Investment bank (Manama)
6. Islamic Investment House (Amman).

2.1.3. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan regulasi perbankan di Indonesia. Regulasi perbankan di Indonesia sendiri terus-menerus mengalami perkembangan, seperti berikut:

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

2.1.3.1. Periode Undang-Undang No. 14 Tahun 1967

Regulasi perbankan Indonesia secara sistematis di mulai tahun 1967 tentang Pokok Perbankan. Undang-undang ini berisi ketentuan yang menyeluruh mengenai sistem perbankan yang berlaku pada masa itu. Terdapat hubungan dengan kedudukan perbankan syariah pada masa berlakunya Undang-undang ini adalah adanya pengaturan mengenai pengertian “kredit” yang terdapat didalamnya.⁵¹

Bab I, Pasal 13 huruf c menyebutkan:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.⁵²

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik sebuah pengertian bahwa dalam kegiatan usaha bank pada masa itu yang dalam operasinya menggunakan sistem kredit, tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga. Hal ini karena konsep bunga ini telah melekat dalam definisi kredit itu sendiri. Sehingga, tidak memungkinkan pula untuk mendirikan sistem perbankan syariah, sebab pemahaman kegiatan usaha bank pada masa itu haruslah dengan menerapkan sistem bunga. Bahkan pada masa itu, tingkat bunga pada perbankan ditentukan oleh Pemerintah secara seragam, agar tidak terjadi penetapan bunga yang sewenang-wenang oleh masing-masing bank dan menjaga stabilitas keuangan Negara.⁵³

2.1.3.2. Periode Deregulasi 1 Juni 1983

⁵¹ Wirdyaningsih, et. al., *op. cit.*, hlm. 48.

⁵² ⁵² Indonesia, *Undang-undang Pokok-Pokok Perbankan*, UU No. 14 tahun 1967, LN No. 34 tahun 1967, TLN No. 2842, ps. 13 huruf c.

⁵³ Wirdyaningsih, et. al., *loc. it.*

Sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah, pada awal tahun 1980-an mengalami kesulitan. Bank-bank yang telah berdiri sangat tergantung kepada ketersediaan likuiditas Bank Indonesia. Tingkat persaingan antarbank menjadi tidak ada karena pemerintahlah yang menentukan tingkat bunga yang diberlakukan secara seragam. Tabungan pun menjadi tidak menarik dan alokasi dana tidak efisien. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juni 1983, Pemerintah mengeluarkan deregulasi di bidang perbankan yang membuka belenggu penetapan tingkat bunga tersebut. Sebenarnya dengan dibukanya belenggu penyeragaman tingkat bunga tersebut, maka timbullah kemungkinan bagi suatu bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0%, yang berarti tidak ada unsur *riba* dalam aktivitas perbankan.⁵⁴

Deregulasi 1 Juni 1983 tersebut ternyata tidak secara otomatis memberikan dampak bagi terlaksananya sistem perbankan tanpa bunga. Walaupun pembicaraan tentang pendirian sistem perbankan tanpa bunga di Indonesia telah mencuat pada pertengahan tahun 1970-an.⁵⁵ Pembicaraan mengenai Bank Syariah muncul pada seminar hubungan antara Indonesia dengan Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat Islam Indonesia memiliki perbankan Islam sendiri mulai berhembus sejak itu, seiring munculnya kesadaran baru kaum intelektual dan cendekiawan muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Pada awalnya, memang sempat terjadi perdebatan yang melelahkan mengenai hukum bunga bank dan hukum zakat vs. pajak di kalangan para ulama, cendekiawan, dan intelektual muslim.⁵⁶

Namun, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasi ide pendirian bank syariah ini. Adapun alasan tersebut, antara lain; *Pertama*, operasi bank

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 49

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Sutedi, *op. cit.*, hlm. 6.

syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur oleh karena itu, tidak sejalan dengan undang-undang pokok perbankan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 14 tahun 1967. *Kedua*, konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam sehingga tidak dikehendaki oleh Pemerintah. *Ketiga*, masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.⁵⁷

Selanjutnya Pada awal periode 1980-an, melalui diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut diantaranya Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A. M. saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain.⁵⁸ Pada saat itu kondisi yang belum memungkinkan berdirinya bank syariah, sedangkan bank-bank yang ada masih belum menganggap sistem bank tanpa bunga sebagai bisnis yang menguntungkan, maka penerapan sistem perbankan syariah dilakukan lewat badan hukum koperasi. Diantaranya Koperasi Jasa Keahlian Teknosa di Bandung pada awal 1980-an dan berdirinya *Baitut At-Tamwil* Salman ITB dan di Jakarta Koperasi Ridho Gusti pada tanggal 25 September 1988.⁵⁹

2.1.3.3. Periode Pakto 1988

Gagasan mengenai bank syariah muncul kembali pada tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang berisi mengenai liberalisasi industri perbankan yang memungkinkan bank-bank baru selain bank-bank yang telah ada. Adapun tujuan adalah untuk

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hlm. 25.

⁵⁹ Wirduyaningsih, et. al., *op.cit.*, hlm. 50.

membuka peluang bisnis perbankan seluas-luasnya guna memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan.⁶⁰

Keluarnya PAKTO tersebut menandai pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1991 untuk pertama kalinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) *Berkah Amal Sejahtera* dan BPRS *Dana Mardhatillah* mendapatkan izin usaha. Kemudian BPRS *Amanah Rabaniah* mendapatkan izin yang sama pada tanggal 24 Oktober 1991. Ketiga BPRS tersebut beroperasi di Bandung, dan kemudian pada tanggal 10 November 1991 berdiri BPRS *Hareukat* di Aceh.⁶¹

2.1.3.4. Periode Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

Sejak awal tahun 1990 sebenarnya telah muncul titik terang untuk pendirian lembaga bank dengan sistem syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas tersebut, dibentuklah tim kerja untuk mendirikan bank Islam pertama di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.⁶² Dalam membantu kelancaran Tim Perbankan MUI ini, terutama untuk masalah yang berkaitan dengan hukum, maka dibentuklah Tim Hukum ICMI yang diketuai oleh Drs. Karnaen Perwataatmadja, MPA. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI). Akte Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1

⁶⁰ Sutedi, *op. cit.*, hlm. 8.

⁶¹ Wirdyaningsih, et. al., *loc. it.*

⁶² Syafi'i Antonio, *loc. cit.*

November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian tersebut telah terkumpul komitmen pembelian saham sebesar Rp 84 Miliar. Selanjutnya Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,00. BMI hingga bulan September 1999 telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, diantaranya di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar.⁶³

Eksistensi bank Islam secara hukum positif dimungkinkan pertama kali melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dikeluarkan pada tanggal 25 Maret 1992. Pasal 6 huruf m UU No. 7 Tahun 1992 beserta penjelasannya tidak mempergunakan sama sekali istilah Bank Islam atau Bank Syariah, tetapi hanya menyebutkan bahwa usaha Bank Umum meliputi menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 13 huruf c UU no. 7 tahun 1992 menyatakan juga bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Ketentuan dalam UU No. 7 tahun 1992 yang mengatur tentang kebolehan bank menggunakan prinsip bagi hasil, Pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.⁶⁴

Ketentuan mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil secara tegas ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992, yang berbunyi sebagai berikut :⁶⁵

- 1) Bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Sutedi, *op. cit.*, hlm. 25.

⁶⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*, PP No. 72, LN No. 119 tahun 1992, TLN No. 3505, ps. 6.

- 2) Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Ketentuan yang mengatur tentang Bank Syariah yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993, yang pada pokoknya menetapkan hal-hal antara lain sebagai berikut:⁶⁶

1. Bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Prinsip bagi hasil yang dimaksudkan adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah.
3. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil, wajib memiliki Dewan pengawas Syariah (DPS).
4. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan usaha tidak dengan prinsip bagi hasil (konvensional), tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) ini diikuti oleh pendirian bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), namun demikian BMI dan BPRS yang telah terbentuk ternyata belum bisa menjangkau masyarakat Islam kalangan bawah. Untuk itulah, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT).⁶⁷

⁶⁶ Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Penjabaran Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992*, SEBI No. 25/ 4/ BPPP tanggal 29 Februari 1993.

⁶⁷ Wirnyaningsih, *op. cit.*, hlm. 53.

2.1.3.5. Periode Undang-undang No. 10 Tahun 1998

Perkembangan perbankan syariah selanjutnya ditandai dengan disetujuinya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 1998. Undang-undang ini berisi perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.⁶⁸

Undang-undang ini berisi penegasan terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah penyebutan “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil” pada Undang-undang No. 7 Tahun 1992, menjadi “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. Penyebutan tersebut bisa ditemukan pada Pasal 1 ayat (3), Ayat (4), ayat (12), dan Ayat (13). Bahkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (13) menerangkan tentang pengertian prinsip syariah dalam perbankan yang berisi pengaturan kedudukan Hukum Islam di bidang perikatan dalam tatanan hukum positif.⁶⁹

Pasal 1 ayat (13) UU No. 10 tahun 1998 tersebut menyatakan bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

⁷⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1992, TLN No. 3790, ps. 13 ayat (1).

Masalah hukum yang diatur dalam Undang-undang ini selain berupa penegakan terhadap keberadaan perbankan Islam di Indonesia adalah menyangkut kelembagaan dan operasional bank Islam. Secara keseluruhan masalah hukum yang diatur antara lain meliputi :⁷¹

1. Pendirian Bank Islam
2. Konversi bank konvensional menjadi bank Islam
3. Pembukaan kantor cabang, yang meliputi sisi keuangan dan modal kerja.
4. Badan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional yang menyangkut mengenai fungsi DPS sebagai penasihat, mediator, dan perwakilan.
5. Kegiatan usaha dan produk-produk bank Islam.
6. Pengawasan Bank Indonesia terhadap bank Islam
7. Sanksi-sanksi pidana dan administratif.

Pemberlakuan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 ini menjadi momen pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan untuk pengembangan jaringan perbankan syariah, antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, terdapat ketentuan yang membolehkan bank konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁷²

Landasan dan kepastian hukum yang kuat bagi para pelaku bisnis serta masyarakat luas ini meliputi:⁷³

- a. Pengaturan mengenai aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dan Bank Islam sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Pasal tersebut berisi penjelasan bahwa bank umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Jika bank umum memilih untuk

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Sutedi, *op. cit.*, hlm. 27.

⁷³ Wirdayaningsih, *op. cit.*, hlm. 56.

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus, yaitu Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah. Sedangkan, BPR hanya boleh memilih kegiatan usaha salah satu dari keduanya, melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah saja, atau berdasarkan sistem konvensional saja.

- b. Bank umum konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan:
- 1) Pembentukan suatu Unit Usaha Syariah (UUS).
 - 2) Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang penempatannya dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN); dan
 - 3) Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening khusus atas nama UUS yang dapat dipergunakan untuk membayar biaya kantor dan izin-izin berkaitan dengan kegiatan operasional maupun non-operasioanal Kantor Cabang Syariah (KCS).

2.1.3.6. Periode Undang-undang No. 21 Tahun 2008

Pada tanggal 16 Juli 2008 merupakan hari yang paling bersejarah bagi dunia perbankan syariah di Indonesia karena di hari tersebut dikeluarkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU No. 21 Tahun 2008 yang secara khusus mengatur mengenai Perbankan Syariah. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 10 Tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. 21 Tahun 2008. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 69 UU No. 21 Tahun 2008 yang berbunyi:⁷⁴

“Pada saat Undang-undang ini berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

⁷⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867, ps. 69.

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini”.

Terdapat beberapa pengaturan baru dalam UU No. 21 Tahun 2008 tersebut. Untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan bagi masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam UU No. 21 Tahun 2008 ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Selain itu, untuk meyakinkan masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan yang tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram* dan *zhalim*.⁷⁵

Sebagai Undang-undang yang khusus mengatur mengenai Perbankan Syariah, dalam Undang-undang ini juga mengatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada setiap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Sebagai tindak lanjut implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk Komite Perbankan Syariah, yang anggotanya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang.⁷⁶ Selain itu, penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama. Sementara itu,

⁷⁵ Sutedi, *op. cit.*, hlm. 38.

⁷⁶ Burhanuddin.S., *op. cit.*, hlm. 39.

penyelesaian sengketa dapat dilakukan pula melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak.

Untuk menerapkan substansi Undang-undang Perbankan Syariah ini, pengaturan mengenai UUS yang secara korporasi masih berada dalam satu wadah dengan Bank Umum Konvensional, kedepannya apabila berada pada kondisi nilai asetnya telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai asset bank induknya dalam hal ini Bank Umum Konvensional atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya UU No. 21 Tahun 2008, maka UUS diwajibkan memisahkan diri dari Bank Umum Konvensional dan berdiri sendiri menjadi Bank Umum Syariah dengan memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

2.2. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

2.2.1. Pelarangan Riba

Perbankan syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk kegiatan usahanya. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga atau riba. Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Bank Syariah beroperasi tidak berdasarkan bunga, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh bank konvensional, karena bunga mengandung unsur *riba* yang jelas-jelas dilarang dalam Al-Qur'an.⁷⁷

Menurut *Ensiklopedi Islam Indonesia* yang disusun oleh Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah:

Ar-Riba atau *Ar-Rima* makna asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tumbuh dalam konteks *riba* ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan *syara'*, apakah

⁷⁷ Yumanita, *op. cit.*, hlm. 5.

tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an. (Syarif Hidayatullah, 2002)

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* yang bearti *tambahan* . Dalam pengertian lain, secara linguistik, *riba* juga bearti *tumbuh* dan *membesar*. Adapun menurut istilah teknis, *riba* bearti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Beberapa pendapat yang menjelaskan arti *riba*, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁷⁸

Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa': 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil..."⁷⁹

Dalam kaitannya dengan pengertian *al-bathil*, dikatakan *bathil* karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.⁸⁰

Riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu. Larangan *riba* yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap, yaitu *tahap pertama* disebutkan bahwa *riba* akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda.⁸¹ Hal ini Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat Ar-Rum :39,

Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

⁷⁸ Antonio, *op. cit.*, hlm. 37.

⁷⁹ Nazry Adlany, Hanafie Tamam dan Faruq Nasution, *Al-Quran Terjemahan Indonesia*, cet. 18, (Jakarta: PT. Sari agung, 2004), hlm. 150.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Yumanita, *loc. cit.*

keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).⁸²

Ayat ini diturunkan di Makkah. Pada saat itu Makkah merupakan kota perdagangan yang maju. Para pedagang tidak saja secara aktif dalam melakukan jual-beli barang, ekspor-impor, dan ekspedisi (*caravan*) melainkan juga terlibat dalam pinjam-meminjam dan spekulasi. Para pedagang melakukan hal ini karena tidak ingin uang mereka menganggur tanpa menghasilkan sambil menunggu keberangkatan atau kedatangan rombongan ekspedisi yang mengangkut barang mereka. Kondisi inilah yang merupakan *asbab an-nuzul* (sebab-sebab turunnya) ayat ke-39 surat ar-Rum.⁸³

Tahap kedua, kilas balik tentang dilarangnya *riba* bagi kaum sebelum Islam serta ancaman bagi mereka yang tetap melakukannya. Pada awal periode Madinah, *riba* dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar, dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang amat pedih.⁸⁴ Allah SWT berfirman dalam Surat an-Nisa: 160-161:

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan *riba*, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.⁸⁵

Tahap ketiga, pelarangan *riba* dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang “berlipat ganda.”⁸⁶

⁸² Nazry Adlany, Hanafie Tamam dan Faruq Nasution, *op. cit.*, hlm. 800.

⁸³ Institut Bankir Indonesia, *op. cit.*, hlm.47.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 48.

⁸⁵ Nazry Adlany, Hanafie Tamam dan Faruq Nasution, *op. cit.*, hlm. 186.

⁸⁶ *Ibid.*

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 130 : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat kemenangan.”⁸⁷

Ayat ini turun setelah perang Uhud yaitu tahun ke-3 Hijriah di Madinah. Sifat *riba* yang berlaku umum pada waktu itu adalah “berlipat-ganda” yang konteksnya adalah pada peminjaman hewan ternak.⁸⁸

Tahap terakhir, Allah dengan tegas dan jelas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan (*al-Ba'i*) dengan bunga (*ar-Riba*), dan menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh utang-piutang yang mengandung *riba*, menyerukan mereka agar mengambil pokok hutangnya saja, dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan.⁸⁹

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah : 278-279

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu mengerjakan (meninggalkan sisa-sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (tidak memperbuat riba lagi), maka bagimu pokok hartamu (modal); kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁹⁰

Selain tertulis dalam Al-Qur'an, larangan *riba* juga dikemukakan dalam berbagai hadist Rasulullah Saw yang berisi baik berupa penjelasan mengenai aktivitas *riba* itu sendiri, larangan untuk melakukannya maupun perintah meninggalkannya. Dalam beberapa hadist, Rasulullah Saw mengutuk semua yang terlibat dalam *riba*, termasuk yang mengambil, memberi, dan mencatatnya. Rasulullah Saw menyamakan dosa *riba* sama dengan dosa zina 36

⁸⁷ Nazry Adlany, Hanafie Tamam dan Faruq Nasution, *op.cit.*, hlm. 121.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Yumanita, *op. cit.*, hlm. 6.

⁹⁰ Nazry Adlany, Hanafie Tamam dan Faruq Nasution, *op. cit.*, hlm. 85.

(tiga puluh enam) kali lipat atau setara dengan orang yang menzinahi ibunya sendiri.⁹¹

2.2.2. Pelarangan Maysir

Maysir secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja. Dalam Islam, *maysir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko.⁹² Secara sederhana, yang dimaksud dengan *maysir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat dari permainan tersebut.⁹³ Perjudian dalam segala bentuknya dilarang dalam syariat Islam secara bertahap. *Tahap pertama*, judi merupakan kejahatan yang memiliki *mudharat* (dosa) lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini dicantumkan dalam Firman Allah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 219. Tahap berikutnya, judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan yang zalim dan dibenci Allah, SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung *maysir* (perjudian).

Firman Allah Al-Qur'an Surat Al-Maidah: 90,

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁹⁴

2.2.3. Pelarangan Gharar

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Yumanita, *op. cit.*, hlm. 7.

⁹³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 43.

⁹⁴ Nazry Adlany, Hanafie Tamam dan Faruq Nasution, *op. cit.*, hlm. 220.

Gharar secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan sebagainya. Dalam Islam, yang termasuk *gharar* adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan.⁹⁵ Hal ini sangat dilarang oleh Islam dalam Al-Qur'an Al An'am: 152,

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.⁹⁶

Dalam dunia bisnis, *gharar* artinya menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti akibatnya atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya, meskipun unsur ketidakpastian, yang tidak besar.⁹⁷

2.2.4. Larangan Menggunakan Objek yang Haram

Transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah,⁹⁸ misalnya pemberian pembiayaan (kredit) harus kepada bisnis yang halal, tidak boleh kepada perusahaan atau bisnis yang memproduksi makanan dan minuman yang diharamkan, perjudian, pornografi, dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah.⁹⁹

⁹⁵ Adiwarman A. Karim, *loc. cit.*

⁹⁶ Nazry Adlany, Hanafie Tamam dan Faruq Nasution, *op.cit.*, hlm. 220

⁹⁷ Adiwarman A. Karim, *loc. cit.*

⁹⁸ Indonesia, UU No. 21 Tahun 2008, *op.cit.*, ps 2.

⁹⁹ Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 158.

2.2.5. Larangan Zalim

Transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang lainnya.¹⁰⁰

2.2.6. Prinsip Demokrasi Ekonomi

Kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.¹⁰¹

2.2.7. Prinsip Kehati-hatian

Pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰²

2.3. Bentuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah dan Penerapan Akad dalam Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

2.3.1. Bentuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Perbankan syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) antara unit-unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*lack of funds*). Karenanya untuk menjalankan fungsi intermediasi tersebut, lembaga perbankan syariah akan melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, serta menyediakan berbagai jasa transaksi keuangan kepada masyarakat.¹⁰³

¹⁰¹ Indonesia, UU No. 21 Tahun 2008, *op.cit.*, ps 2.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Burhanuddin. S, *op. cit.*, hlm 57.

2.3.1.1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana dalam perbankan syariah dapat diwujudkan dalam bentuk simpanan maupun investasi. Bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal yang penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (*riba*'), melainkan dengan prinsip-prinsip yang berdasarkan syariat Islam, terutama *mudharabah* (bagi hasil) dan *wadi'ah* (titipan).¹⁰⁴ Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan wujudnya berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penghimpunan dana dalam bentuk investasi wujudnya berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁰⁵

2.3.1.2. Penyaluran Dana

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana, juga menyalurkan dana kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dalam bank konvensional, pembiayaan diwujudkan dalam bentuk kredit yang

¹⁰⁴ Yumanita, *op. cit.*, hlm. 15.

¹⁰⁵ Indonesia, UU No. 21 Tahun 2008, *op. cit.*, ps. 19 ayat (1).

berbasis pada bunga (*interest based*).¹⁰⁶ Dalam bank syariah, pembiayaan diwujudkan dalam bentuk:¹⁰⁷

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk akad *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

2.3.1.3. Pelayanan Jasa Perbankan

Dalam mendukung transaksi keuangan, selain melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank syariah juga melakukan kegiatan usaha perbankan yang dilakukan melalui penyediaan jasa pelayanan perbankan. Penyediaan jasa pelayanan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan keuangan melalui transaksi perbankan. Istilah jasa pelayanan perbankan dapat diartikan sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah yang dimaksudkan untuk mempermudah memenuhi kebutuhan keuangan bagi nasabah melalui transaksi perbankan.¹⁰⁸

Beberapa bentuk layanan jasa yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabahnya, antara lain jasa keuangan, agen dan jasa non keuangan. Yang termasuk dalam jasa keuangan, antara lain dalam bentuk giro dan tabungan berdasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah* atau titipan, kemudian *wakalah* (pelimpahan kekuasaan kepada bank untuk bertindak mewakili nasabah), *kafalah* (jaminan yang diberikan seseorang untuk menjamin pemenuhan

¹⁰⁶ Burhanuddin. S, *op. cit.*, hlm. 63.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 64.

kewajiban pihak kedua), *hiwalah* (pengalihan dana/utang dari depositor ke penerima/kreditor), *rahn* (pinjaman dengan jaminan atau gadai atau mortgage), *sharf* (jual beli mata uang).¹⁰⁹

Bank syariah juga dapat bertindak sebagai agen investasi dalam bentuk *mudharabah muqayyadah* atau investasi terikat, ketika nasabah investor memberikan batasan-batasan investasi yang diinginkannya. Bank hanya bertindak sebagai agen atau perantara untuk mempertemukan investor dan pengusaha.¹¹⁰

Bank syariah juga memberikan layanan jasa non keuangan, seperti menyediakan tempat menyimpan barang dan surat-surat berharga beradarkan akad *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*).¹¹¹

2.3.1.4. Kegiatan Sosial

Bank syariah juga mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan), dana ini diperuntukkannya jelas. Salah satu ciri khas dari bank syariah adalah selain mengelola dana untuk kepentingan komersial, bank juga harus berfungsi sebagai pengelola dana untuk kepentingan sosial. Dana ZIS akan diterima oleh bank syariah sebagai sumber dana yang pengelolaannya secara khusus dan penyalurannya pun dilakukan secara khusus. Aktivitas pengelolaan dana ZIS serta dana sosial lainnya harus dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan bank syariah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan bank syariah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya bank syariah dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial lainnya yang bergerak di bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat seperti Dompet Dhuafa,

¹⁰⁹ Yumanita, *op. cit.*, hlm. 36.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

Forum Zakat, Badan Amil Zakat, Infak dan Sadaqah (BAZIS) dan lain sebagainya.¹¹²

2.3.2. Penerapan Akad Pada Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana Dalam Bank Syariah di Indonesia

2.3.2.1. Akad Al-Wadiah

Al-wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang (*muwaddi'*) dengan pihak yang diberi kepercayaan (*mustawda'*) dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹¹³ Berdasarkan kewenangan yang diberikan, maka *wadi'ah* dibedakan menjadi *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.¹¹⁴ *Wadi'ah yad amanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin penitip barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Dalam hal ini, bank syariah menggunakan *akad wadi'ah yad dhamanah*.¹¹⁵

Landasan syariah akad *wadi'ah* adalah sebagai berikut :¹¹⁶

- 1) Al-Quran

¹¹² Institut Bankir Indonesia, *op. cit.*, hlm. 64.

¹¹³ Wirnyaningsih, et. al., *op. cit.*, hlm. 103.

¹¹⁴ Sutedi, *op. cit.*, hlm. 92.

¹¹⁵ Wirnyaningsih, et. al., *loc. it.*

¹¹⁶ Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 85.

Surat an-Nisa' ayat 58 : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”¹¹⁷

Al-Baqarah ayat 283 : ”...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”¹¹⁸

2) Al-Hadist

H.R. Abu Dawud bahwa dari Abu Hurairah berkata, bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda: “Tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati terhadap orang yang telah mengkhianatimu.”¹¹⁹

H.R. Thabrani bahwa dari Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah Saw, telah bersabda: “Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci.”¹²⁰

Rukun *wadi'ah* atas pihak yang berakad, yaitu orang yang menitipkan (*muwaddi'*) dan orang yang dititipkan barang (*wadii'*), objek (barang) yang diakadkan (*wadiah*), *sighat*, yakni serah (*ijab*) dan terima (*qabul*). Syarat *wadi'ah* yang harus dipenuhi antara lain bahwa pihak yang berakad harus cakap hukum dan sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa di bawah tekanan; objek yang dititipkan merupakan milik mutlak penitip (*muwaddi'*); *sighat* harus jelas dan tidak mengandung persyaratan-persyaratn lain yang tidak sesuai dengat prinsip syariah.¹²¹

Jenis produk perbankan yang dapat diaplikasikan dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah produk rekening giro (*current account*)

¹¹⁷ Nazry Adlany, Hanafie Tamam dan Faruq Nasution, *op.cit.*, hlm. 158.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 87.

¹¹⁹ Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hlm. 86.

¹²⁰ Wirduyaningsih, et. al., hlm. 104.

¹²¹ Institut Bankir Indonesia, *op. cit.*, hlm. 60.

dan rekening tabungan berjangka (*saving account*).¹²² Kedua produk perbankan tersebut terdapat dalam bentuk kegiatan usaha penghimpunan dana yang dilakukan oleh Bank Syariah. Sebagai konsekuensi dari *wadi'ah yad dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga bank adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap dana yang ditiptkan, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.¹²³ Menurut Fatwa DSN-MUI No. 01/IV/2000 tentang Giro, ketentuan umum Giro berdasarkan *Wadi'ah* antara lain:

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ketentuan umum dari produk penghimpunan dana dengan prinsip *wadiah* antara lain:

- a. Keuntungan ataupun kerugian dari penyaluran dana yang ditiptkan menjadi hak milik dan ditanggung oleh pihak bank Islam, sedangkan pihak pemilik dana tidak dijanjikan imbalan serta tidak akan menanggung kerugian sama sekali.¹²⁴
- b. Bank sebagai penerima titipan sekaligus pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi benar-benar kebijaksanaan dari manajemen bank.¹²⁵
- c. Pihak bank Islam harus membuat akad pembukaan rekening lain yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan serta persyaratan

¹²² Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 87.


¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 90.

¹²⁵ Syafi'i Antonio, *loc. it.*

lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Terutama bagi pemilik rekening giro, pihak bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, serta *debit card*.¹²⁶

- d. Terhadap pembukaan rekening yang dilakukan ini, maka pihak bank Islam dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekadar menutupi biaya yang benar-benar terjadi, serta berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan akan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.¹²⁷



2.1. Skema al-Wadi'ah Yad dhamanah pada Penghimpunan Dana¹²⁸

2.3.2.2. Akad Mudharabah

Akad kedua yang digunakan dalam kegiatan usaha penghimpunan dana adalah akad *mudharabah*. Dalam akad ini, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik modal, sedangkan bank Islam

¹²⁶ Heykal, *loc. cit.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 88.

bertindak sebagai *mudharib*. Dana yang dikumpulkan oleh bank Islam dengan konsep *mudharabah* ini kemudian yang akan dimanfaatkan oleh bank itu sendiri untuk disalurkan dalam pembiayaan, baik dalam bentuk *murabahah* ataupun *ijarah*. Selain itu, dana tersebut dapat pula dimanfaatkan oleh pihak bank untuk melakukan pembiayaan dengan konsep *mudharabah* pula, dimana hasil usaha yang dilakukan oleh bank Islam tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Bila bank menggunakan dana yang dihimpunnya juga dalam pembiayaan *mudharabah*, maka pihak bank bertanggungjawab terhadap kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

Secara umum, berdasarkan apa yang ada dan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana terhadap bank, maka *mudharabah* terbagi menjadi 2 prinsip, yaitu:¹²⁹

1. *Mudharabah muthlaqah* atau *Unrestricted Investment Account*. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam penghimpunan dana dengan konsep *mudharabah mutlaqah*, pihak bank Islam memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dananya ke dalam usaha apa pun yang diperkirakan akan menguntungkannya. Maka berdasarkan konsep *Mudharabah mutlaqah* ini pihak bank Islam dapat melakukan pengembangan dua jenis penghimpunan dana, yaitu konsep tabungan dan deposito *mudharabah*. Beberapa persyaratan yang menyertai produk ini adalah:
 - a. Pihak bank Islam wajib memberitahukan kepada para pemilik dana mengenai nisbah serta hal-hal yang berkaitan dengan pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan serta resiko yang dapat terjadi dari penyimpanan dana yang dilakukan. Bila kesepakatan telah tercapai, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

¹²⁹ Heykal, *op. cit.*, hlm. 91.

- b. Untuk penghimpunan dana dengan bentuk tabungan *mudharabah*, maka bank Islam dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan/atau alat-alat penarikan lainnya. Sementara untuk produk *mudharabah* lain yang berbentuk deposito, maka bank Islam wajib memberikan sertifikat ataupun tanda penyimpanan deposito kepada para deposan.
 - c. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun sama sekali tidak diperkenankan untuk mengalami saldo negatif.
 - d. Deposito dengan akad *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan tempo yang telah disepakati. Apabila deposito tersebut diperpanjang, maka perlakuannya sama dengan deposito baru. Akan tetapi, bila dalam akad awal sudah disepakati bahwa akan diperpanjang, maka perlakuannya adalah sama. Dalam deposito *mudharabah*, setiap aturan perbankan yang berkaitan dengan deposito serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam juga harus dipatuhi.
2. *Mudharabah muqayyadah/ Restricted Investment Account (RIA)* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.¹³⁰ *Mudharabah muqayyadah* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
- 1) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*
Mudharabah On Balance Sheet merupakan penghimpunan dana dalam bank Islam yang berbentuk simpanan khusus dimana pihak pemilik dana dapat menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank Islam. Contohnya adalah bahwa dana yang disimpan dan dipercayakan oleh nasabah di bank Islam harus digunakan hanya untuk bisnis tertentu saja yang sesuai dengan Islam serta harus menggunakan akad tertentu saja. Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah:

¹³⁰ *Ibid.*

- a. Pihak pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh pihak bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus, serta pihak bank Islam wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah yang berlaku di bank Islam serta tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.
- b. Apabila telah disepakati, maka sebagai tanda bukti simpanan pihak bank Islam wajib menerbitkan bukti simpanan khusus serta wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.

2) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan konsep penyaluran langsung dana *mudharabah* kepada para pelaksana usahanya. Adapun karakteristik yang utamanya adalah:

- a. Dana sebagai tanda bukti simpanan bank Islam menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank Islam wajib memisahkan dana dari rekening lainnya, simpanan khusus di catat pada pos sendiri dalam rekening administratif.
- b. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik.
- c. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist berikut ini:¹³¹

- 1) Al-Qur'an Surat al-Muzammil ayat 20 : "...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, SWT..."¹³²

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 95.

¹³² Nazry Adlany, Hanafie Tamam dan Faruq Nasution, *op.cit.*, hlm. 1181.

- 2) Al-Qur'an Surat al-Jumu'ah ayat 10 : “Maka apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”¹³³
- 3) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 198 : “Tidaklah dosa bagi kamu untuk mencari karunia dari Tuhanmu...”¹³⁴
- 4) HR. Ibnu Majah dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasullullah Saw bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”¹³⁵

Rukun *mudharabah* atas pihak yang berakad, yaitu adanya pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*); objek yang akan diakadkan berupa modal (*maal*), kerja dan keuntungan; *sighat* yaitu serah (ijab) dan terima (qabul). Syarat *mudharabah* yang harus dipenuhi antara lain pihak yang berakad baik *shahibul* maupun *mudharib* harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakilkan; objek yang diakadkan adalah modal, kerja dan nisbah haruslah dijelaskan besaran modal yang disetorkan kepada *mudharib*, baik jumlah dan mata uangnya, jangka waktu dalam pengelolaan modal harus disebutkan, jenis pekerjaan yang dimudharabahkan serta harus disebutkan proporsi pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dan *mudharib*; *Sighat* harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, harus terdapat keselarasan antara ijab dan qabul baik dalam modal, kerja, maupun penentuan nisbah, serta *sighat* tidak boleh mengandung klausula yang bersifat menguntungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang.

Aplikasi dalam perbankan syariah pada penghimpunan dana, yaitu pada deposito dan tabungan. Di sini, antara bank dan nasabah penyimpan dana, telah melakukan kesepakatan di awal akad mengenai *nisbah* bagi hasil.

¹³³ *Ibid.*, hlm. 1129.


¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 56.

¹³⁵ Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hlm. 96.

Dana nasabah yang disimpan di bank akan dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan. Hasil pengelolaannya tersebut yang kemudian harus dibagikan di antara bank dan nasabah.¹³⁶

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:¹³⁷

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.



2.2. Skema Mudharabah pada Penghimpunan Dana¹³⁸

¹³⁶ Wirduyaningsih, et. al., *op. cit.*, hlm. 105.

¹³⁷ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa DSN-MUI tentang Tabungan*, Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000.

¹³⁸ Wirduyaningsih, et. al., *loc. it.*

2.3.3. Perbedaan Kegiatan Penghimpunan Dana di Bank Syariah dan di Bank Konvensional

Perbedaan pertama terletak pada akad. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah sehingga semua kegiatan penghimpunan dana harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan, maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip mana pun dalam muamalah syariah.¹³⁹

Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan, sehingga bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Karena itu, bank memberlakukan biaya (bunga) yang lebih tinggi kepada nasabah yang menggunakan fasilitas pinjaman. Selisih antara bunga tabungan dengan bunga pinjaman disebut *spread*. Akibatnya nasabah peminjam yang dirugikan karena bank menjaga agar terus mengalami *positive spread*¹⁴⁰ dan menghindari terjadinya *negative spread*¹⁴¹. Bank syariah menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka (biasanya dalam produk yang menggunakan akad *mudharabah*).¹⁴²

Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit/pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar bahwa uang yang ditabungkannya diputar


¹³⁹ Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 158.

¹⁴⁰ Positive Spread terjadi jika bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah penabung.

¹⁴¹ Negative Spread terjadi jika bunga yang diterima dari si peminjam lebih rendah dari bunga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah penabung.

¹⁴² *Ibid.*

kepada semua bisnis, tanpa memandang halal-haramnya bisnis tersebut. Adapun dalam bank syariah, penyaluran dana simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar, yaitu prinsip syariah dan prinsip keuntungan, artinya pembiayaan yang akan diberikan harus mengikuti kriteria-kriteria syariah, di samping pertimbangan-pertimbangan keuntungan. Misalnya dengan pemberian pembiayaan (kredit) harus kepada bisnis yang halal.¹⁴³



¹⁴³ *Ibid.*

BAB 3
PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA PENGHIMPUNAN DANA
DALAM PERBANKAN SYARIAH MENURUT UU NO. 7 TAHUN
1992 TENTANG PERBANKAN DAN UU NO. 10 TAHUN 1998
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN

3.1. Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana Dalam Perbankan Syariah Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksananya.

Bank berdasarkan Syariah Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan Syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dalam operasinya Bank Islam menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan Syari'ah Islam,¹⁴⁴ tidak menggunakan bunga sebagaimana berlaku di bank umum konvensional.

Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan merupakan undang-undang perbankan pertama yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan. Kegiatan usaha perbankan pada saat itu diinspirasi oleh sistem ekonomi kapitalis. Dalam usahanya sebagai lembaga keuangan, bank mengusahakan keuntungan (*profit*) dengan memanfaatkan dana simpan pinjam dari masyarakat melalui sistem bunga (*interest*). Bunga yang dipungut oleh bank ini merupakan *fixed rate* yang ditentukan persentasenya di muka transaksi. Besarnya persentase bunga ditentukan oleh Pemerintah pada saat itu dan pemberlakuannya diterapkan secara seragam. Dengan sistem ini, maka bank terhindar dari risiko kerugian atas pinjaman dana yang dilepaskan kepada peminjam (*debitor*) dan memberikan kepastian

¹⁴⁴ M. A. Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Bangkit, 1991), hlm. 1.

bagi bank terhadap keuntungan (*kompensasi*) yang akan diperolehnya. Pemberlakuan undang-undang tentang pokok-pokok perbankan saat itu sudah tidak relevan lagi, maka perlu dilakukan perubahan sistem sesuai tuntutan kebutuhan yang dinilai lebih mendukung pembangunan ekonomi.¹⁴⁵

Upaya perubahan dilakukan dengan cara pembaharuan kegiatan perbankan dari sistem bunga menjadi sistem bagi hasil. Keberadaan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasional perbankan di Indonesia untuk pertama kali diadopsi secara formal melalui pemberlakuan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terutama terdapat pada pasal:

1) Pasal 1 angka 12

“Kredit adalah penyediaan uang atas tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”¹⁴⁶

2) Pasal 6 huruf m

“Usaha Bank Umum yang meliputi: menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.”¹⁴⁷

3) Pasal 13 huruf c

“Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.”¹⁴⁸

Dalam ketentuan ketiga pasal tersebut di atas, UU No. 7 tahun 1992, tidak mempergunakan sama sekali istilah Bank Islam atau Bank Syariah, namun hanya menyebutkan “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah “. Bahkan UU No. 7 tahun 1992 tidak menyebutkan sama sekali

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Indonesia, UU No. 7 Tahun 1992, *op. cit.*, ps. 1 angka 12.

¹⁴⁷ *Ibid.*, ps. 6 huruf m.

¹⁴⁸ *Ibid.*, ps. 13 huruf c.

kegiatan usaha penghimpunan dana dalam Bank Syariah, hanya menyediakan kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sehingga mekanisme operasional dari segi penghimpunan dana dalam masyarakat, dengan sendirinya bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil ini harus mengadopsi aturan yang berlaku pada Bank Umum atau Bank Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat dengan terlebih dahulu menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1998 yang merupakan kegiatan usaha bank umum meliputi :¹⁴⁹

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

¹⁴⁹ *Ibid.*, ps. 6.

- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kegiatan usaha yang diatur dalam Pasal 6, UU No. 7 Tahun 1992, Pasal 7 UU tersebut juga mengatur bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:¹⁵⁰

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

¹⁵⁰ *Ibid.*, ps. 7.

- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

UU No. 7 Tahun 1992 pasal 13, juga mengatur kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat yang meliputi :¹⁵¹

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 hanya secara eksplisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional sistem bagi hasil, yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang harus tunduk kepada ketentuan perbankan umum yang melakukan kegiatannya secara konvensional. Oleh karena itu, manajemen Bank-Bank Syariah pada masa berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang “disyariahkan” dengan variasi produk yang terbatas. Akibatnya, tidak semua kebutuhan masyarakat terakomodasi dan produk yang ada tidak kompetitif terhadap semua produk bank konvensional.¹⁵²

Dalam menjalankan perannya, selain Undang-undang No. 7 tahun 1992 ketentuan mengenai bank bagi hasil juga dapat dipahami dari ketentuan Pasal 5 ayat (3), Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum,

¹⁵¹ *Ibid.*, ps. 13.

¹⁵² Amin Azis, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Bangkit, 1990), hlm. 75.

disebutkan frasa “Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil” dan di penjelasannya disebut “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil”.¹⁵³ Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan frasa “Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” yang dalam penjelasannya disebut “Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan bagi hasil”.¹⁵⁴

Kesimpulan bahwa “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil” merupakan istilah bagi Bank Islam atau Bank Syariah baru dapat ditarik dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, yaitu¹⁵⁵ “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil”.

Apa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam Pasal di atas, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut yang menjelaskan bahwa Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam :¹⁵⁶

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

¹⁵³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Bank Umum*, PP No. 70 Tahun 1992, LN No. 117 Tahun 1992, TLN No. 3503, ps. 5 ayat (3).

¹⁵⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Bank Perkreditan Rakyat*, PP No. 71 Tahun 1992, LN No. 118 Tahun 1992, TLN No. 3504, ps. 6 ayat (2).

¹⁵⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil*, PP No. 72 Tahun 1992, LN No. 119 Tahun 1992, TLN No. 3505, ps. 1 ayat (1).

¹⁵⁶ *Ibid.*, ps. 2 ayat (1).

Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No. 72 Tahun 1992 tersebut ditetapkan juga bahwa yang dimaksud dengan “prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan Syari’at dalam melakukan kegiatan usaha bank”. Mengenai prinsip bagi hasil kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 3, PP No. 72 Tahun 1992, bahwa “penetapan besarnya bagi hasil antara bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kedua belah pihak”. PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang kemudian dijabarkan dalam S.E.B.I No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993 yang pada pokoknya menetapkan hal-hal antara lain:

- 1) Bahwa bank berdasarkan bagi hasil adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
- 2) Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah.
- 3) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
- 4) Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan kepada prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP No. 72 Tahun 1992, keleluasaan untuk mempraktekkan gagasan perbankan berdasarkan syariat Islam terbuka seluas-luasnya, terutama berkenaan dengan jenis transaksi yang dapat dilakukan. Pembatasan hanya diberikan dalam hal :

1. Larangan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (maksudnya kegiatan usaha berdasarkan perhitungan bunga) bagi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Begitu pula Bank Umum atau

BPR yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil dilarang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

2. Kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan atas produk perbankan baik dana maupun pembiayaan agar berjalan sesuai dengan prinsip Syari'at, dimana pembentukannya dilakukan oleh bank berdasarkan hasil konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selain UU No. 7 Tahun 1992 dan ketiga Peraturan Pemerintah tersebut diatas, masih ada lagi dasar hukum yang melandasi hubungan bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya. Hal ini dikaitkan dengan akad yang mendasari setiap kegiatan usaha perbankan syariah, salah satunya adalah kegiatan penghimpunan dana. Di dalam suatu hubungan hukum tersebut akan menimbulkan aspek-aspek hukum yang merupakan unsur esensiil dalam memecahkan suatu permasalahan. Demikian juga hubungan hukum yang terjadi antara bank syariah dan nasabahnya, maka muncul pertanyaan hukum apakah yang akan berlaku dalam akad yang dilakukan antara bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabah pengguna jasa Bank Syariah.

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa hubungan antara bank syariah dengan nasabah terhadapnya dapat diberlakukan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdato, karena KUHPerdato adalah hukum positif.¹⁵⁷ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3, PP No. 72 Tahun 1992 "...prinsip bagi hasil dengan nasabahnya didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kedua belah pihak."

Ditinjau dari aspek hukum perdata, ada beberapa unsur-unsur pokok yang melandasi akad dalam kegiatan usaha bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil, sepanjang tidak diatur secara khusus, wajib mengikuti ketentuan yang berlaku pada Hukum Perdata, yaitu Pasal 1320 KUHPerdato mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Di samping itu, hukum perjanjian menentukan bahwa isi perjanjian adalah sah apabila tidak bertentangan dengan

¹⁵⁷ Sutan Remi Sjahdeini dalam Neni Sri Imaniati, *Kesiapan Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Mengantisipasi Perbankan Syariah*, (Seminar Nasional UNISBA, Bandung 2000), hlm. 10.

undang-undang, kepatutan, dan ketertiban umum, serta dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya.¹⁵⁸

Dalam hukum perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerduta). Berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas memperjanjikan apa saja yang dikehendaki oleh para pihak sebagai isi perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan dan ketertiban umum.¹⁵⁹

3.2. Praktek Kegiatan Penghimpunan Dana Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) selama berlakunya UU No. 7 tahun 1992

Bank umum pertama kali di Indonesia, yang menggunakan sistem bagi hasil (Bank berdasarkan Syariah Islam) adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dalam prakteknya sistem bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada masa berlakunya Undang-undang No. 7 tahun 1992 masih terbilang baru dan wajar apabila kegiatan operasional bank berdasarkan prinsip bagi hasil ini kurang dimengerti dan dipandang dengan penuh keingintahuan dan keraguan. Namun demikian, Bank Muamalat menawarkan hampir semua jenis produk dan pelayanan perbankan dalam melaksanakan kegiatan usahanya antara lain penghimpunan dana dalam bentuk simpanan/tabungan/titipan, pembiayaan fasilitas kredit/pembiayaan kepada semua sektor yang membutuhkan dana dan memberikan jasa pelayanan perbankan lainnya.¹⁶⁰ Dalam kegiatan usaha penghimpunan dana, Bank Muamalat antara lain melakukan usaha dalam bentuk simpanan/tabungan/titipan yang merupakan dana yang dipercayakan

¹⁵⁸ Sudarti, "Aspek-Aspek Hukum Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan terhadap Nasabah Oleh Bank Muamalat Semarang", (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003), hlm. 95, <http://www.eprints.undip.ac.id>, diunduh pada tanggal 25 Agustus 2010.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 96.

¹⁶⁰ Zainul Arifin, *Memahami Bank syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, cet. 1, (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 18.

oleh masyarakat kepada bank. Kegiatan usaha penghimpunan dana tersebut dilaksanakan dengan penerapan bentuk akad sebagai berikut:¹⁶¹

1. Giro *Wadiah*

Giro wadi'ah adalah bentuk simpanan dana milik masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan media *cheque*, *bilyet giro* atau surat perintah bayar lainnya.

Karakteristik produk ini merupakan titipan murni (*wadiah yad dhamanah*) yang dengan seizin penitip dapat dipergunakan oleh bank, merupakan salah satu cara untuk penyimpanan dana dan alat pembayaran giral dengan menggunakan media *cheque*, *bilyet giro* dan perintah bayar lainnya, penyetoran dapat secara tunai atau pemindahbukuan, pembukaan rekening dapat dilakukan secara perorangan, badan usaha/badan hukum atau lembaga, beberapa orang secara bersama (*joint account*), setiap bulan berikutnya bank memberikan laporan rekening setoran awal bagi perorangan dan beberapa orang secara bersama adalah Rp. 300.000,-, sedangkan badan usaha atau lembaga adalah Rp. 500.000,-.

2. Tabungan *Mudharabah* (TABAH)

Tabungan *Mudharabah* (TABAH) adalah simpanan pihak ketiga di Bank Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan beberapa kali sesuai perjanjian.

Karakteristik produk ini antara lain:

- a) Merupakan simpanan yang dapat digunakan oleh *mudharib* yaitu Bank Muamalat, dengan memperoleh imbalan bagi hasil (*mudharabah*) yang menguntungkan bagi si penyimpan (*shahibul maal*).
- b) Penyetoran dan penarikan menggunakan buku tabungan serta media slip penyetoran dan penarikan yang telah disediakan. Pembukuan rekening hanya dikhususkan bagi perorangan, beberapa orang secara bersama. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-, selanjutnya minimal Rp. 1.000,-. Penarikan setiap hari maksimum Rp. 5.000.000,-.

¹⁶¹ Brosur BMI dikutip dari Reni Suhartati, "Tinjauan Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah Serta Analisis Menurut Hukum Islam", (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994), hlm. 93.

3. Deposito Investasi *Mudharabah*;

Deposito Investasi *Mudharabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan maupun badan hukum) di BMI yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian, dengan mendapat imbalan bagi hasil sesuai Syari'ah Islam.

Karakteristik produk ini antara lain:

- a) Jangka waktu yang dipergunakan adalah 3, 6, dan 12 bulan.
- b) Imbalan diberikan dalam bentuk bagi hasil atas penggunaan dana tersebut sesuai Syari'ah dengan 70% dari pendapatan yang dihasilkan (sebelum dikurangi semua biaya, pajak serta zakat) diberikan pada deposan investor. Setoran dapat dilakukan dengan cara tunai, kliring atau pemindahbukuan. Pencairan deposito yang telah jatuh tempo dapat dilakukan secara tunai atau dipindahbukukan ke rekening giro *wadiah*, tabungan, transfer ke bank lain. Dapat diperpanjang secara otomatis (*roll over*) dalam jumlah principal deposito ditambah jumlah bagi hasil yang diperolehnya. Jumlah minimum pembukaan deposito adalah Rp. 1.000.000,-.

4. Tabungan Haji

Tabungan Haji adalah simpanan pihak ketiga di Bank Muamalat yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan bank.

Karakteristik produk ini antara lain:

- a) Merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagi hasil yang menguntungkan penabung dengan menggunakan buku tabungan.
- b) Merupakan salah satu cara penyimpanan dana tanpa kebimbangan dalam rangka melaksanakan rukun Islam kelima, yaitu ibadah haji.
- c) Penyetoran dapat dilakukan secara tunai, kliring atau pemindahbukuan.
- d) Setiap jumlah yang ditabung tidak dapat ditarik kembali, kecuali pada saat akan menunaikan ibadah haji.

- e) Penggunaannya sangat pribadi, sebab hanya dikhususkan bagi perorangan.
 - f) Setoran awal minimal Rp. 25.000,- selanjutnya minimal Rp. 10.000,-.
5. Tabungan Qurban.

Tabungan qurban adalah simpanan pihak ketiga di Bank Muamalat yang dihimpunkan untuk ibadah qurban dengan penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban, atau atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Karakteristik produk ini antara lain:

- a) Merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagi hasil menguntungkan bagi penabung.
- b) Merupakan salah satu cara penyimpanan dana tanpa kebimbangan dalam rangka mewujudkan niat melaksanakan ibadah qurban.
- c) Penyetoran dapat dilakukan secara tunai, kliring atau pemindahbukuan.
- d) Pembukaan rekening dilakukan secara bersama oleh tujuh orang yang memegang rekening tabungan qurban tersebut dengan penarikan hanya dibenarkan bila ditentukan oleh dua orang diantara mereka.
- e) Tabungan tersebut tidak dapat ditarik, kecuali pada saat akan menunaikan ibadah qurban.
- f) Hasil tabungan dapat diambil secara tunai pada hari-hari qurban atau dalam bentuk hewan.
- g) Setoran awal minimal Rp. 10.000,- selanjutnya minimal Rp. 1.500,- baik secara perorangan maupun secara bersama.

Strategi operasional Bank Muamalat dalam menawarkan bagi hasil yang bersaing dimungkinkan oleh penetapan nisbah bagi hasil, misalnya 70:30 (70% dari keuntungan bank untuk penabung, dan 30% dari keuntungan bank untuk bank). Nisbah bagi hasil ini ditentukan secara cermat untuk masing-masing jenis tabungan dengan memperhitungkan suku bunga pasar masing-masing jenis tabungan. Dalam konsep syariah, bank boleh saja memberikan lebih dari 70% kepada penabung agar bagi hasil yang diterima penabung lebih bersaing dengan suku bunga pasar. Sebaliknya, bank tidak boleh (*haram*) memberikan

kurang dari 70% kepada penabung, apapun alasannya (misalkan karena inflasi, devaluasi, atau gejolak ekonomi lainnya).¹⁶²

Dengan batasan ini, maka jika Bank Muamalat memperkirakan bahwa suku bunga pasar akan menurun di masa mendatang, maka Bank Muamalat dapat menentukan nisbah bagi hasil yang bersaing di masa mendatang (misalnya; 55:45, 55% dari keuntungan bagi penabung, 45% dari keuntungan bagi bank). Nisbah baru ini berlaku bagi penabung-penabung baru, sedangkan penabung lama yang telah terkait dengan nisbah lama (70:30) tetap menerima 70:30 sampai jatuh tempo.¹⁶³

Perkembangan BMI sebagai Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil pada tahun 1992 tercatat hanya mempunyai satu kantor pusat dan satu kantor cabang yang bertempat di Jakarta dengan rata-rata pertumbuhan kantor cabang setiap tahun hanya satu. Pertumbuhan kantor cabang yang pesat justru terjadi menjelang krisis pada tahun 1997, dari empat kantor cabang pada tahun 1996 menjadi 10 kantor cabang pada tahun 1997.¹⁶⁴

Dalam periode tahun 1992 sampai dengan tahun 1998, terdapat hanya satu Bank Umum Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang telah beroperasi. Hal itu disebabkan dari tahun 1992 hingga 1998, di dalam sistem perundangan Indonesia tidak dikenal adanya sistem perbankan syariah, namun hanya mengenal prinsip bagi hasil dalam usaha perbankan seperti tercermin pada UU No.7 Tahun 1992 yang hanya menguraikan secara sepintas pasal-pasal jenis dan usaha bank.¹⁶⁵

Perkembangan lain yang patut dicatat berkaitan dengan perbankan syariah pada saat berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI berdiri secara resmi tanggal 21 Oktober 1993 dengan pemrakarsa MUI dengan

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 97.

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ Muhammad Noer, "Masa Depan Perbankan Syariah di Indonesia," <http://www.mnurblog.blogspot.com>, diunduh pada tanggal 25 Agustus 2010.

¹⁶⁵ Merza Gamal, "Harapan dan Tantangan Bank Syariah Pasca UU Perbankan Syariah," <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=10&dn=20080618092321>, diunduh pada tanggal 25 Agustus 2010.

tujuan menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam di Indonesia. Dengan demikian dalam transaksi-transaksi atau perjanjian-perjanjian bidang perbankan syariah lembaga BAMUI dapat menjadi salah satu *choice of forum* bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan transaksi atau perjanjian tersebut. Meskipun pada saat berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 perkembangan perbankan syariah masih sangat terbatas, namun sebagaimana disebutkan oleh Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH merupakan salah satu tonggak sejarah yang sangat penting khususnya di dalam kehidupan umat Islam dan pada umumnya bagi perkembangan Hukum Nasional. Dalam makalahnya yang berjudul “Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional” beliau mengatakan sebagai berikut :¹⁶⁶

Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Undang-undang tersebut memperkenalkan “sistem bagi hasil” yang tidak dikenal dalam Undang undang tentang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967. Dengan adanya sistem bagi hasil itu maka Perbankan dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang mempergunakan sistem bunga.

... Jika selama ini peranan Hukum Islam di Indonesia terbatas hanya pada bidang hukum keluarga, tetapi sejak tahun 1992, peranan Hukum Islam sudah memasuki dunia hukum ekonomi (bisnis). (Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H.)¹⁶⁷

Pada saat berlakunya UU No. 7 Tahun 1992, selain ketiga PP dan SEBI sebagai penjabaran lebih lanjut dari PP No. 72 Tahun 1992 tersebut di atas tidak ada lagi peraturan perundangan yang berkenaan dengan Bank Islam atau Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa eksistensi Bank Islam yang telah diakui secara hukum positif di Indonesia, belum mendapatkan dukungan secara wajar berkenaan dengan praktek transaksionalnya. Hal ini dapat dilihat misalnya dari tidak seimbangnya jumlah dana yang mampu dikumpulkan dibandingkan dengan penyalurannya di

¹⁶⁶ Mariam Darus Badruzaman, “Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional”, dikutip dari Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm. 30.

¹⁶⁷ *Ibid.*

masyarakat. Bagi Bank Muamalat Indonesia tidak ada kesulitan untuk mengumpulkan dana berupa tabungan dan investasi dari masyarakat, namun untuk penyalurannya masih sangat terbatas, mengingat belum adanya instrumen hukum yang mengatur mengenai investasi dalam kegiatan usaha penghimpunan dana yang berdasarkan prinsip syariah yang diatur secara pasti, baik instrumen investasi di Bank Indonesia, Pemerintah, atau antar-bank.¹⁶⁸

3.3. Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana Dalam Perbankan Syariah Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998.

Pada tahun 1998 eksistensi Bank Islam lebih dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada UU No. 10 Tahun 1998, terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dari UU tersebut dapat disimpulkan, bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:¹⁶⁹

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional (*dual banking system*), mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antar-investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitor-kreditor (*debitor to creditor relationship*).

¹⁶⁸ Peri Umar Farouk, " Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia," <http://www.hukum.jogjakota.go.id>, diunduh tanggal 16 November 2010.

¹⁶⁹ Wirduyaningsih, *op. cit.*, hlm. 53.

3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproductive speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memerhatikan unsur moral. Dalam penjelasan bagian umum, UU No. 10 Tahun 1998 memberikan kesempatan yang lebih luas terhadap eksistensi Bank Syariah bahwa bank syariah mendapat kesempatan untuk meningkatkan peranannya dalam menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang bertujuan menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁷⁰

Pengertian Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 10 Tahun 1998 mendukung juga penjelasan tersebut di atas, bahwa Bank Umum didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁷¹

Begitupula dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 10 Tahun 1998, bahwa Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁷²

Pengertian mengenai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dikemukakan tersebut di atas dapat diketahui bahwa Bank Umum

¹⁷⁰ Thohir Luth, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), hlm. 31.

¹⁷¹ Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, ps. 1 angka 3.

¹⁷² *Ibid.*, ps. 1 angka 4.

maupun Bank Perkreditan Rakyat dapat memilih untuk melakukan jenis kegiatannya, yaitu hanya melakukan kegiatan usaha perbankan konvensional saja, atau berdasarkan prinsip syariah saja, atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Mengenai hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998, Usaha Bank Umum meliputi:¹⁷³

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

¹⁷³ *Ibid.*, ps. 6.

- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. dihapus;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kegiatan usaha yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998, Pasal 7 UU tersebut juga mengatur bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula:¹⁷⁴

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. melakukan kegiatan penyertaan maodal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

¹⁷⁴ *Ibid.*, ps. 7.

UU No. 10 Tahun 1998 pasal 13, juga mengatur kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat yang meliputi :¹⁷⁵

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Penyebutan terhadap entitas perbankan Islam secara tegas diberikan dengan istilah “ Bank Syariah” atau “Bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah” yang tertuang dalam Pasal:

- 1) Pasal 1 angka 3 UU No. 10 Tahun 1998; “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”¹⁷⁶
- 2) Pasal 1 angka 4 UU No. 10 Tahun 1998; “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”¹⁷⁷
- 3) Pasal 1 angka 12 UU No. 10 Tahun 1998;

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷⁸

¹⁷⁵ *Ibid.*, ps. 13.

¹⁷⁶ *Ibid.*, ps. 1 angka 3.

¹⁷⁷ *Ibid.*, ps. 1 angka 4.

¹⁷⁸ *Ibid.*, ps. 1 angka 12.

4) Pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998;

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi-hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹⁷⁹

5) Pasal 6 huruf m UU No. 10 Tahun 1998 tentang “Usaha Bank Umum meliputi: menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”¹⁸⁰

6) Pasal 13 huruf c UU No. 10 Tahun 1998 tentang “Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”¹⁸¹

Bagaimana dengan bank yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana yang berdasarkan Prinsip Syariah, UU No. 10 Tahun 1998 tidak mengatur secara spesifik begitu pula penerapan akadnya, Penjelasan Pasal 6 huruf m UU No. 10 Tahun 1998 hanya mengatur hal-hal sebagai berikut :¹⁸²

“Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui:

- a. pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru, atau

¹⁷⁹*Ibid.*, ps. 1 angka 13.

¹⁸⁰*Ibid.*, ps. 6 huruf m.

¹⁸¹*Ibid.*, ps. 13 huruf c.

¹⁸²*Ibid.*, penjelasan ps. 6 huruf m.

- b. perubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor cabang tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah di dalam kantor bank tersebut’.

Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah tidak melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:¹⁸³

- a. kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah;
- c. persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Penjelasan Pasal 13 huruf c juga sebatas mengatur hal-hal sebagai berikut:

Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁸⁴

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:¹⁸⁵

- a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.

¹⁸³ *Ibid*

¹⁸⁴ *Ibid.*, penjelasan ps. 13 huruf c.

¹⁸⁵ *Ibid.*

UU No. 10 Tahun 1998 telah memfasilitasi peraturan bank syariah, namun belum mengatur ketentuan perbankan syariah pada pasal-pasal yang khusus. Pada UU No. 10 Tahun 1998 tersebut, ketentuan Bank Syariah baru diatur sebatas mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan jenis-jenis prinsip syariah yang digunakan pada perbankan, kegiatan usaha penghimpunan dana bahkan tidak dijelaskan secara spesifik mengenai mekanisme dan penerapan akad yang berlaku pada kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah. Apabila dilihat dari penjelasan Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c UU No. 10 Tahun 1998, maka terdapat peraturan lebih lanjut dari UU No. 10 Tahun 1998 yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia khususnya mengatur tentang bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah termasuk diantaranya mengenai kegiatan usaha penghimpunan dana.

Terkait dengan hal tersebut pada tanggal 12 Mei 1999, Direksi Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan sebagai peraturan lebih lanjut dari UU No. 10 Tahun 1998, yang mengatur tentang perbankan syariah termasuk diantaranya kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah, yakni :¹⁸⁶

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, khususnya Bab XI mengenai Perubahan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Kantor Cabang Syariah;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah ; dan
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam ketiga Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut, disebutkan kegiatan usaha Bank Syariah, baik dari penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa perbankan lainnya. Bahkan di dalam ketentuan tersebut disebutkan pula akad-akad yang berlaku dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan antara bank syariah dan nasabahnya termasuk diantaranya kegiatan usaha penghimpunan dana dan penerapan akad yang berlaku terhadapnya.

¹⁸⁶ Indonesia Children, "Hukum Ekonomi Islam Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia," <http://thetruthislamicreligion.wordpress.com.>, di unduh tanggal 16 November 2010.

3.4. Instrumen Hukum yang Berlaku Dalam Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana Perbankan Syariah sebagai Peraturan Pelaksana dari UU No. 10 Tahun 1998 Pada Periode Tahun 1998 hingga Tahun 2000

Bank syariah ditinjau dari jenisnya ada dua macam yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya meliputi:¹⁸⁷

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan meliputi:

1. Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*

Sesuai dengan prinsip *al-wadi'ah*, bank dapat menggunakan dana yang berasal dari giro dengan atau tanpa izin dari nasabah untuk membiayai kegiatan operasi bank. Seluruh keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari penggunaan giro tersebut menjadi hak milik bank, atas dasar kebijaksanaan bank dapat memberikan pembagian keuntungan kepada pemilik giro yang besarnya diserahkan kepada bank.

2. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*

1) Deposito berjangka berdasar prinsip *mudharabah*.

Simpanan yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian, kepada deposan diberikan imbalan atas dasar pembagian keuntungan yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

2) Penerimaan dana lainnya

Bank bagi hasil juga bisa menerima dana dari bank serta pihak lain atas dasar *Al Wadi'ah*, *Al Mudharabah* atau *Al Qard ul Hasan* yang berupa Zakat, Infaq dan Sodaqah (ZIS), yaitu:

¹⁸⁷ Bank Indonesia, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*, SEBI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, ps. 28.

- a) ZIS yang harus segera disalurkan, dalam hal ini Bank Bagi Hasil hanya bertindak sebagai penyalur;
 - b) ZIS merupakan titipan dan Bank Bagi Hasil hanya bertindak sebagai pengelola dana tersebut, sedang waktu penyaluran terserah pada Bank.
- b. Melakukan penyaluran dana melalui:
1. Transaksi jual beli berdasar prinsip:
 - a) *Murabahah*
 - b) *Istishna*
 - c) *Ijarah*
 - d) *Salam*
 - e) Jual Beli lainnya
 2. Pembiayaan bagi hasil berdasar:
 - a) *Mudharabah*
 - b) *Musyarakah*
 - c) Bagi hasil lainnya
 3. Pembiayaan lainnya berdasarkan Prinsip :
 - a) *Hiwalah*
 - b) *Rahn*
 - c) *Qard*
- c. Membeli, menjual dan atau menjamin risiko sendiri surat-surat berharga atas pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual beli *hiwalah*.
 - d. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah.
 - e. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*.
 - f. Menerima pembayaran tagihan atas surat-surat tagihan yang diterbitkan dengan melakukan perhitungan dengan atau pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*.
 - g. Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadiah yad amanah*.

- h. Melakukan kegiatan penitipan, termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain, berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*.
- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip *ujr*.
- j. Memberikan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) berdasarkan prinsip *wakalah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wadiah* serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*.
- k. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip *ujr*.
- l. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*.
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank, sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah, menetapkan bahwa BPR syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, meliputi :¹⁸⁸

- 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, meliputi:
 - a. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.
 - b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah* atau
 - c. Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.
- 2. Melakukan penyaluran dana melalui :
 - a. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
 - 1) *Murabahah*
 - 2) *Istishna*
 - 3) *Ijarah*
 - 4) *Salam*
 - 5) Jual beli lainnya
 - b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:

¹⁸⁸ Bank Indonesia, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah*, SEBI No. 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, ps. 27.

- 1) *Mudharabah*
 - 2) *Musyarakah*
 - 3) Bagi hasil lainnya
- c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:
- 1) *Rahn*
 - 2) *Qardh*
 - 3) Melakukan kegiatan lain sepanjang disetujui Dewan Syariah Nasional.

Selanjutnya berkenaan dengan kegiatan operasional dan instrumen yang dapat dipergunakan Bank Syariah, pada tanggal 23 Februari 2000 Bank Indonesia secara sekaligus mengeluarkan tiga Peraturan Bank Indonesia, yakni:¹⁸⁹

1. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mengatur mengenai kewajiban pemeliharaan giro wajib minimum bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
2. Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dikeluarkan dalam rangka menyediakan sarana penanaman dana atau pengelolaan dana antarbank berdasarkan prinsip syariah; dan
3. Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), yakni sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip Wadiah yang merupakan piranti dalam pelaksanaan pengendalian moneter semacam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam praktek perbankan konvensional.

Berkenaan dengan peraturan-peraturan Bank Indonesia di atas, relevan dikemukakan apabila dalam hal ini mengenai tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang

¹⁸⁹ Sutedi, *op. cit.*, hlm. 33.

Bank Indonesia (UUBI). Pasal 10 ayat (2) UUBI memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menggunakan cara-cara berdasarkan prinsip syariah dalam melakukan pengendalian moneter. Kemudian Pasal 11 ayat (1) UUBI juga memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek suatu Bank dengan memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Dipandang dari sudut lain, dengan demikian UUBI sebagai undang-undang bank sentral yang baru secara hukum positif telah mengakui dan memberikan tempat bagi penerapan prinsip-prinsip syariah bagi Bank Indonesia dalam melakukan tugas dan kewenangannya.¹⁹⁰

Pada periode tahun 1998 hingga Februari tahun 2000, instrumen hukum yang mengatur lebih lanjut tentang perbankan syariah, khususnya tentang kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah sebagaimana telah dikukuhkan oleh UU No. 10 Tahun 1998 hanya terdapat pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), maka SEBI tersebut dijadikan pedoman oleh perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana.

3.5. Instrumen Hukum yang Berlaku Terhadap Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana Perbankan Syariah sebagai Peraturan Pelaksana dari UU No. 10 Tahun 1998 pada Periode Tahun 2000 Hingga Dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Disamping Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang mengatur jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah selama berlakunya UU No. 10 tahun 1998 hingga April tahun 2000, Dewan Syariah Nasional bersama Majelis Ulama Indonesia untuk pertama kalinya mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fatwa DSN yang dimaksud diantaranya :

¹⁹⁰ *Ibid.*

1. Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H atau 1 April 2000 M, yang memutuskan bahwa Giro yang dibenarkan secara Syariah, yaitu Giro *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.
2. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H atau 1 April 2000 M, yang memutuskan bahwa Tabungan yang dibenarkan secara Syariah adalah Tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.
3. Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H atau 1 April 2000 M, yang memutuskan bahwa Deposito yang dibenarkan secara Syariah adalah Deposito *Mudharabah*.¹⁹¹

Hingga akhir tahun 2007, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa sebanyak 61 buah, yang berisi tentang operasional institusi atau Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Fatwa-fatwa tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan lembaga keuangan syari'ah, agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Materi muatan dari fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI kemudian menjadi materi muatan dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI), diantaranya :

1. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
2. Peraturan Bank Indonesia No. 61/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah;
3. Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI ini telah dicabut dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.¹⁹²

¹⁹¹ Wirduyaningsih, *op. cit.*, hlm. 35.

¹⁹² Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, cet. 1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 7.

Dalam PBI No.9/19/2007 sebagai pengganti PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, disebutkan bahwa pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, dilakukan sebagai berikut :¹⁹³

- a. Dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain Akan *Wadi'ah* dan *Mudharabah*
- b. Dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan menggunakan antara lain Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishma'*, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dan *Qardhi* ; dan
- c. Dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad *Khafalah*, *Hawalah*, dan *Sharf*.

Sejak dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI pada tahun 2000 dan Peraturan Bank Indonesia sebagai implementasi materi muatan dari Fatwa Dewan Syariah tersebut, memberikan kepastian hukum bagi perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha, termasuk kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah.

3.6. Praktek Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Sejak Berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 Sampai Tahun 2007

Krisis moneter yang berlangsung pada tahun 1997-1998 telah memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional terbelit *negative spread* dan bencana kredit macet. Akibatnya sejumlah bank mengalami kondisi terburuk dan berada dalam Pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sehingga terpaksa harus menerima rekapitalisasi dari Pemerintah.¹⁹⁴

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ Bank Muamalat, "Goes To War Laporan Tahunan 2007", http://www.muamalatbank.com/assets/pdf/annual_report/annual_report_bmi2007.pdf, diunduh pada tanggal 2 November 2010.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai satu-satunya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah terjaga dari *negative spread* pada saat krisis moneter sehingga bank syariah pertama ini tetap bertahan dalam kategori A yang tidak membutuhkan pengawasan dari BPPN maupun rekapitalisasi oleh Pemerintah.¹⁹⁵

Sesuai dengan misinya sebagai institusi Islam yang bergerak di bidang perbankan, BMI senantiasa berperan aktif dalam menjalankan fungsi intermediasi melalui penghimpunan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga merupakan sumber pendanaan utama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dana pihak ketiga digolongkan menjadi *wadiah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil). Simpanan tersebut terdiri dari Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah*. Investasi tidak terikat mencakupi Deposito *Mudharabah* dan Tabungan *Mudharabah*. Produk dan jasa dalam kegiatan usaha penghimpunan dana yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dijabarkan sebagai berikut:¹⁹⁶

1. Tabungan Shar-e (*Shar-e Savings*)

Tabungan Shar-e adalah tabungan instan investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan *Phone Banking* dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos seluruh Indonesia.

Karakteristik produk ini antara lain meliputi:

- a. Nasabah harus membayar Rp. 125.000,- langsung dapat memperoleh satu paket kartu Shar-e dengan saldo awal tabungan Rp. 100.000,- sebagai sarana menabung dan berinvestasi di Bank Muamalat. Shar-e dapat dibeli melalui kantor pos.
- b. Diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil kompetitif.
- c. Memberikan kemudahan tarik tunai bebas biaya di seluruh jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di seluruh *merchant* Debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat. (*Phone banking* 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, *information history transaction*,

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ibid.*

transfer antar rekening sampai dengan Rp 50 juta dan berbagai pembayaran).

2. Tabungan Ummat (*Ummat Savings*)

Tabungan Ummat (*Ummat Savings*) merupakan investasi tabungan dengan akad *Mudharabah* di Counter Bank Muamalat di seluruh Indonesia maupun di Gerai Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan di seluruh counter Bank Muamalat, ATM Muamalat, jaringan ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat dengan Kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses debit di seluruh *merchant* Debit BCA/PRIMA di seluruh Indonesia. Nasabah dapat memperoleh bagi hasil yang berasal dari pendapatan bank atas dana yang disimpan oleh nasabah melalui Tabungan Ummat (*Ummat Savings*) tersebut.

3. Tabungan Arafah (*Arafah Savings*)

Tabungan Arafah (*Arafah Savings*) merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji.

Karakteristik produk ini antara lain :

- a. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan dengan dilengkapi fasilitas asuransi jiwa. Dengan keistimewaan tersebut, nasabah Tabungan Arafah bisa memilih jadwal waktu keberangkatannya sendiri dengan setoran tetap setiap bulan.
- b. Nasabah terjamin dengan asuransi jiwa, apabila Penabung meninggal dunia, maka ahli waris otomatis dapat berangkat. Tabungan haji Arafah juga menjamin Nasabah untuk memperoleh kepastian keberangkatan (sesuai dengan ketentuan Departemen Agama) dengan jumlah dana Rp. 20.000.000,-. Tabungan haji Arafah memberikan keamanan lahir batin karena dana yang disimpan akan dikelola secara syariah.

4. Deposito Mudharabah (*Mudharabah Deposit*)

Deposito *Mudharabah* (*Mudharabah Deposit*) merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum dengan prinsip bagi hasil.

Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Jangka waktu yang diberikan adalah 1, 3, 6, dan 12 bulan.

5. Deposito Fulinves (*Fulinves Deposit*)

Deposito Fulinves (*Fulinves Deposit*) merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan, dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan dengan nilai nominal minimal Rp 2.000.000,- atau senilai USD 500 dengan fasilitas asuransi jiwa yang dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) dan dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat

6. Giro Wadi'ah (*Wadi'ah Current Account*)

Giro *Wadi'ah* (*Wadi'ah Current Account*) merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan *cheque*, *bilyet giro* dan pemindahbukuan.

Karakteristik produk ini antara lain :

- a. Produk ini diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha.
- b. Memberikan fasilitas kartu ATM dan Debit, tarik tunai bebas biaya di seluruh jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat. (Phone banking 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi history transaksi, transfer antar rekening sampai dengan Rp 50 juta dan berbagai pembayaran).

7. Dana Pensiun Muamalat (*Muamalat Pension Fund*)

Dana Pensiun Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah dan pilihan usia pensiun 45-65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp 20.000,-/bulan. Pembayaran dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat atau dapat ditransfer dari bank lain. Peserta juga dapat mengikuti program WASIAT UMMAT, dimana selama masa kepesertaan, peserta dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu dengan premi tertentu. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh dana pensiun sebesar yang

diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun.

Pada tahun 1998 hingga 2007, total aset Bank Muamalat meningkat mendekati 2.1% dan ekuitas tumbuh sebesar 2%. Perkembangan tersebut menambah jumlah aset BMI menjadi Rp 10,57 triliun di akhir tahun 2007, dengan modal pemegang saham mencapai Rp 846,16 Miliar dan pencapaian laba bersih sebesar Rp 145,33 Miliar menjadikannya Bank Syariah sebagai Bank yang paling menguntungkan di Indonesia.¹⁹⁷

3.7. Prospek perkembangan kegiatan usaha Perbankan Syariah setelah diberlakukannya UU No.10 Tahun 1998

Era Undang-undang No. 10 Tahun 1998, kebijakan hukum perbankan di Indonesia juga masih menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Kebijakan ini intinya memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme *Islamic window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).¹⁹⁸

Pada UU No. 10 tahun 1998 terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS) lebih luas dibandingkan dengan UUS dari bank konvensional. Adapun kegiatan usaha yang hanya dapat dilakukan oleh BUS antara lain:¹⁹⁹

1. Menjamin penerbitan surat berharga.
2. Penitipan untuk kepentingan orang lain.
3. Berperan sebagai wali amanat.
4. Penyertaan Modal.
5. Pendiri dan pengurus dana pensiun

¹⁹⁷ Bank Indonesia, "Statistik Perbankan Syariah , Desember 2007, "
<http://www.bi.go.id>.,diunduh tanggal 16 November 2010

¹⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

6. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat jangka panjang syariah.

Perkembangan Bank Syariah sejak berlakunya nya UU No. 10 tahun 1998 dapat diketahui dari data statistik dari Bank Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang Perbankan Syariah tercatat sampai dengan bulan Desember 2007 terdapat 31 Bank Syariah, yang terdiri dari 3 (tiga) Bank Umum Syariah yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Mandiri Syariah, PT. Bank Mega Syariah Indonesia dan 26 Unit Usaha Syariah yaitu PT. Bank IFI, PT BNI, Bank Jabar, Bank BRI, Bank Danamon, Bank Bukopin, PT. BII, HSBC,Ltd, PT. Bank DKI, BPD Riau, BPD Kalsel, PT. Bank Niaga, BPD Sumatera Utara, BPD Aceh, Bank Permata, Bank Tabungan Negara, BPD Nusa Tenggara Barat, BPD Kalimantan Barat, BPD Sumatera Selatan, BPD Kalimantan Timur, BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, BPD Sulawesi Selatan, BPD Sumatera Barat, BPD Jawa Timur, PT. Bank Ekspor Indonesia, Bank Lippo. Selain itu terdapat 114 Bank Perkreditan Rakyat Syariah sampai dengan bulan Desember 2007.²⁰⁰

Data Bank Indonesia menunjukkan total aset yang dimiliki Bank Syariah mencapai 36.537.637 juta rupiah dengan komposisi dana pihak ketiga mencapai 28.011.670 juta rupiah, komposisi pembiayaan 27.944.311 juta rupiah. Jumlah total aset ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya bulan Juni 2006 yang hanya mencapai 26.722.030 juta rupiah.²⁰¹


UU No. 10 tahun 1998 menjadi dasar hukum penerapan *dual banking system* di Indonesia. Efek dari hal tersebut adalah perbankan syariah tidak secara mandiri melaksanakan segala kegiatan usahanya sehingga dalam operasionalisasinya masih menginduk kepada bank konvensional. Bila demikian adanya, perbankan syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional.²⁰² Untuk menjawab permasalahan ini, maka diperlukan suatu pengaturan tersendiri yang secara khusus dalam

²⁰⁰ Bank Indonesia, "Statistik Perbankan Syariah , Desember 2007, "
<http://www.bi.go.id>.,diunduh tanggal 16 November 2010

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² *Ibid.*

suatu bentuk Undang-undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah terlepas dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Bank Konvensional.



BAB 4
PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA PENGHIMPUNAN DANA
DALAM PERBANKAN SYARIAH MENURUT UU NO. 21 TAHUN
2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

4.1. Urgensi Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Di Indonesia

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.²⁰³

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.²⁰⁴

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah

²⁰³ Indonesia, UU No. 21 Tahun 2008, *op. cit.*, penjelasan umum.

²⁰⁴ *Ibid.*

larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.²⁰⁵

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat. Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS untuk melakukan kegiatan usaha yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional.²⁰⁶

Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi

²⁰⁵ Sutedi, *op. cit.*, hlm. 38

²⁰⁶ *Ibid.*

kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*.²⁰⁷

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.²⁰⁸

Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.²⁰⁹

Untuk menerapkan substansi undang-undang perbankan syariah ini, maka pengaturan terhadap UUS yang secara korporasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional. Apabila telah berada pada kondisi dan jangka waktu tertentu diwajibkan untuk memisahkan UUS menjadi Bank Umum Syariah dengan memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.²¹⁰

Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, prinsip kesehatan Bank bagi Bank

²⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 39.

²⁰⁸ Indonesia, UU No. 21 Tahun 2008, *op. cit.*, penjelasan umum.

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ *Ibid.*

Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri.²¹¹

Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Juli 2008 merupakan jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum yang sangat diperlukan. Hal ini kemudian di respon oleh banyak kalangan yang setelah sekian lama menanti Undang-undang tentang perbankan syariah ini. Undang-undang ini menjadi payung yuridis bagi semua kalangan yang berhubungan dengan Bank Syariah. Selain itu, perbankan syariah membutuhkan ketentuan dan pengaturan yang memastikan bahwa pelaksanaan dan operasional kegiatan usaha perbankan syariah tetap berjalan secara konsisten dengan prinsip syariah. Undang-undang perbankan syariah memberi keleluasaan ruang dan gerak kepada pihak perbankan syariah untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam produk dan pelayanan perbankan syariah.

Undang-undang Perbankan Syariah memberikan payung hukum bagi perbankan syariah yang berarti akan makin menguatkan eksistensi perbankan syariah dan memberikan kepastian hukum bagi operasional kelembagaan bank syariah beserta para pihak yang melakukan transaksi syariah, sehingga di harapkan dengan disahkannya Undang-undang Perbankan Syariah ini akan timbul kepercayaan dari calon nasabah atau investor dalam menjalin hubungan bisnis (*muamalah*)²¹².

4.2. Tinjauan Umum Kegiatan Usaha Perbankan Syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 dan Peraturan Pelaksananya

Dalam Bab 1 pasal 1 UU No.21 tahun 2008 disebutkan bahwa perbankan syariah ialah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit-unit usaha

²¹¹ *Ibid.*

²¹² Burhanuddin S, *op. cit.*, hlm. 39.

syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dengan lahirnya Undang-undang Perbankan Syariah, perkembangan bank syariah ke depan diharapkan akan mempunyai peluang usaha yang lebih besar di Indonesia. Bank Syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Unit Usaha Syariah, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah dan UUS didasarkan pada prinsip syariah. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah Bank Umum Syariah adalah:²¹³

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

²¹³ Indonesia, UU No. 21 Tahun 2008, *op. cit.*, ps. 19 ayat (1).

- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas Bank Umum Syariah dapat pula melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :²¹⁴

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;

²¹⁴ *Ibid.*, ps. 20 ayat (1).

- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pension berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah, melakukan kegiatan usaha yang meliputi:²¹⁵

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad

²¹⁵ *Ibid.*, ps. 19 ayat (2).

- mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
 - j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
 - n. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan

- o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas UUS dapat juga melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :²¹⁶

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
- f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Bank Perkreditan Rakyat diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Syariah meliputi:²¹⁷

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan

²¹⁶ *Ibid.*, ps. 20 ayat (2).

²¹⁷ *Ibid.*, ps. 21.

2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Di samping usaha komersial, bank syariah dapat juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk:²¹⁸

1. lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
2. menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

²¹⁸ *Ibid.*, ps. 4.

Selain kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah. UU No. 21 Tahun 2008 juga mengatur larangan bagi Bank Syariah untuk melakukan kegiatan sebagai berikut:

(1) Bank Umum Syariah dilarang :²¹⁹

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

(2) UUS dilarang:²²⁰

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:²²¹

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan

²¹⁹ *Ibid.*, ps. 24 ayat (1).

²²⁰ *Ibid.*, ps. 24 ayat (2).

²²¹ *Ibid.*, ps. 25.

- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana tetap berpedoman pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Fatwa-fatwa yang terkait dengan produk dalam kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah antara lain: Fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro; Fatwa No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan; Fatwa No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, ketiganya merupakan fatwa dalam produk penghimpunan dana.

Sampai saat ini DSN MUI telah mengeluarkan sebanyak 75 Fatwa di bidang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).²²² Peraturan dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN diimplementasikan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dalam tahun 2008 Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa PBI khususnya yang berkaitan dengan Bank Syariah, UUS dan BPR Syariah. Diantara PBI yang berhubungan dengan kegiatan penghimpunan dana dalam perbankan syariah yang telah di keluarkan Bank Indonesia tahun 2008 ialah antara lain :²²³

1. Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 10/23/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (BUS).

²²² Halal Guide, "Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI", <http://www.halalguide.info/2010/01/13/kumpulan-fatwa-dewan-syariah-nasional-mui/>, diunduh pada tanggal 25 Agustus 2010.

²²³ Ah. Azharuddin Latief, "Perbankan Syariah", <http://www.azharuddinlathif.com/>, diunduh pada tanggal 5 Desember 2010.

5. Peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (UUS).
6. Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.
7. Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
8. Peraturan Bank Indonesia No. 11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
9. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Selain PBI, terdapat peraturan lain yang di keluarkan oleh Bank Indonesia yakni Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Beberapa SEBI yang telah di keluarkan di tahun 2008 khususnya yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana ialah sebagai berikut:²²⁴
 1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbs tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
 2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/36/DPbs tahun 2008 Atas Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbs tahun 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktifa Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
 3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/31/DPbs tahun 2008 Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/9/DPbS tentang Bank Umum Syariah
 5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/25/DPbS tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

²²⁴ *Ibid.*

6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/24/DPbS tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah.
7. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/28/DPbS tentang Unit Usaha Syariah
8. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/34/DPbS tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
9. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/6/DPbS tanggal 8 Maret 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
10. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

4.3. Kegiatan usaha Penghimpunan Dana dalam Perbankan Syariah Menurut UU No. 21 Tahun 2008, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) pasca berlakunya UU No. 21 Tahun 2008

4.3.1. Kegiatan usaha Penghimpunan Dana dalam Perbankan Syariah Menurut UU No. 21 Tahun 2008

Perbankan Syariah adalah Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²²⁵

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²²⁶ Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²²⁷ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang

²²⁵ Indonesia, UU No. 21 Tahun 2008, *op. cit.*, ps. 1 angka 1.

²²⁶ *Ibid.*, ps. 1 angka 7.

²²⁷ *Ibid.*, ps. 1 angka 8.

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²²⁸ Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.²²⁹

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²³⁰

Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:²³¹

- a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. *haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. *zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

²²⁸ *Ibid.*, ps. 1 angka 9.

²²⁹ *Ibid.*, ps. 1 angka 10.

²³⁰ *Ibid.*, ps. 1 angka 12.

²³¹ *Ibid.*, penjelasan ps. 2.

- f. demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.
- g. prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan penghimpunan dana pada bank umum syariah meliputi :²³²

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Kegiatan penghimpunan dana dalam Bank Syariah diterapkan dalam produk/ jasa sebagai berikut :

1. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²³³
2. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²³⁴
3. Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya

²³² *Ibid.*, ps. 19 ayat (1).

²³³ *Ibid.*, ps. 1 angka 20.

²³⁴ *Ibid.*, ps. 1 angka 21.

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.²³⁵

4. Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.²³⁶
5. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²³⁷

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.²³⁸ Akad yang dipergunakan dalam kegiatan usaha penghimpunan dana dalam Bank Syariah sebagai berikut :

1. Akad *wadi'ah* adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.²³⁹
2. Akad *mudharabah* dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.²⁴⁰

Seluruh kegiatan usaha bank syariah dan UUS pada dasarnya wajib sesuai dengan prinsip syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

²³⁵ *Ibid.*, ps. 1 angka 22.

²³⁶ *Ibid.*, ps. 1 angka 23.

²³⁷ *Ibid.*, ps. 1 angka 24.

²³⁸ *Ibid.*, ps. 1 angka 13.

²³⁹ *Ibid.*, penjelasan ps. 19 ayat (1) huruf a.

²⁴⁰ *Ibid.*, penjelasan ps. 19 ayat (1) huruf b.

Penuangan prinsip syariah yang telah difatwakan dimaksud ke dalam Peraturan Bank Indonesia, dilakukan oleh Bank Indonesia yang dibantu oleh Komite Perbankan Syariah (KPS). KPS sendiri dibentuk oleh Bank Indonesia yang terdiri dari unsur Bank Indonesia, Departemen Agama dan unsur masyarakat lainnya yang memiliki keahlian di bidang syariah.²⁴¹

4.3.2. Kegiatan usaha Penghimpunan Dana dalam Perbankan Syariah Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)

Dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia nomor : 10/16/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah bahwa :²⁴²

- a. dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain *Akad Wadi'ah* dan *Mudharabah*;
- b. dalam kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain *Akad Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bitamlik* dan *Qardh*; dan
- c. dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain *Akad Kafalah*, *Hawalah* dan *Sharf*

Kegiatan penghimpunan dana pada Bank Syariah menurut Surat Edaran No. 10/14/DPbs tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah antara lain :²⁴³

1. Giro dan Tabungan atas dasar *Akad Wadi'ah*

²⁴¹ *Ibid.*, ps. 26.

²⁴² Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*, PBI No.10/16/2008, ps. 3.

²⁴³ Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*, SEBI No. 10/14/DPbs tahun 2008.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro dan Tabungan atas dasar Akad *Wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
 - b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
 - c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
 - d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad *Wadi'ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
 - e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
 - f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
 - g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.
2. Giro atas dasar Akad *Mudharabah*

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro atas dasar Akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan Nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;

- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atas dasar Akad *Mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
 - e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.
3. Tabungan dan deposito atas dasar Akad *Mudharabah*
- Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
 - b. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);
 - c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
 - d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad *Mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
 - e. Dalam Akad *Mudharabah Muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
 - f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
 - g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;

- h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

4.3.3. Praktek yang Terjadi Dalam Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana Pada Bank Muamalat Indonesia Sejak Diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah tumbuhnya bank-bank konvensional. Terbukti, krisis 1998, telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Berbanding terbalik dengan Bank Muamalat yang justru mampu bertahan dari krisis tersebut dan menunjukkan kinerja yang meningkat. Hal inilah yang mendorong mulai dilirik sistem ekonomi syariah sebagai salah satu alternatif bagi sistem ekonomi Indonesia. Bahkan apabila ekonomi syariah diterapkan secara maksimal didukung oleh instrumen keuangan dan produk-produk hukum yang memayungi, akan mampu membawa Indonesia menjadi negara kuat secara ekonomi yang berbasis kerakyatan. Untuk itu sangat dibutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat mulai dari Pemerintah maupun masyarakat sebagai pelaku dan pengguna jasa perbankan.²⁴⁴

Produk dan Jasa Bank Muamalat Indonesia antara lain:²⁴⁵

1. Tabungan Haji Arafah (*Haji Arafah Savings*)

²⁴⁴ Bank Muamalat Indonesia, "Produk dan Layanan Penghimpunan Dana", <http://www.muamalatbank.com>., diunduh tanggal 26 November 2010.

²⁴⁵ *Ibid.*

Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati. Produk ini tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Karakteristik Produk :

- a. Nasabah dapat merencanakan perjalanan haji secara fleksibel sesuai dengan kemampuan dan setoran yang terjangkau.
- b. Nasabah dapat merencanakan tahun keberangkatan dan besarnya setoran tabungan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah.
- c. BMI melakukan *on-line* dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Departemen Agama sehingga memberi kepastian untuk memperoleh *quota*/porsi keberangkatan haji.
- d. Produk ini memberikan perlindungan Asuransi Jiwa Syariah yang memberi jaminan terpenuhinya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kepada Ahli Waris, apabila memiliki saldo efektif minimal Rp. 5.000.000,-.
- e. Produk ini menggunakan akad *Wadiah* dan tabungan ini bebas biaya administrasi.
- f. Nasabah dapat mengubah jangka waktu dan jumlah setoran sesuai dengan paket yang tersedia, baik untuk memperpanjang maupun memperpendek jangka waktu dengan pemberitahuan secara tertulis kepada BMI.
- g. Persyaratan Setoran awal minimal. Rp. 250.000,-

2. Tabungan Haji Arafah Plus

Karakteristik Produk ini antara lain :

- a. Setoran terjangkau minimal Rp. 1.500.000,-, nasabah dapat merencanakan perjalanan haji secara fleksibel, sesuai dengan kemampuan.

- b. Nasabah dapat menentukan tahun keberangkatan dan besarnya setoran tabungan dapat direncanakan sesuai kemampuan
 - c. Bank Muamalat *on line* dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Departemen Agama sehingga memberi kepastian untuk memperoleh *quota*/porsi keberangkatan haji.
 - d. Nasabah akan memperoleh perlindungan Asuransi Jiwa Syariah yang memberi jaminan terpenuhinya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kepada Ahli Waris dan jasa layanan darurat medis selama menabung dan menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.
 - e. Produk ini menggunakan akad *Mudharabah* memperoleh bagi hasil yang secara otomatis akan ditambahkan ke dalam saldo Tabungan Arafah setiap bulan sehingga jumlah tabungan nasabah senantiasa berkembang.
 - f. Nasabah dapat mengubah jangka waktu dan jumlah setoran sesuai dengan paket yang tersedia, baik untuk memperpanjang maupun memperpendek jangka waktu dengan pemberitahuan secara tertulis kepada BMI.
3. Tabungan Muamalat Shar-e (*Shar-e Muamalat Savings*)
- Tabungan Muamalat adalah tabungan syariah yang sepenuhnya dikelola dengan akad *mudharabah muthlaqah*.
- Karakteristik Produk ini antara lain :
- a. Nasabah dapat melakukan penarikan sampai Rp 10.000.000,-/ hari di seluruh ATM Muamalat, ATM BCA/Prima dan ATM Bersama tanpa limit frekuensi penarikan;
 - b. Tabungan Muamalat dengan menggunakan kartu Shar-e, nasabah dapat menggunakannya sebagai kartu ATM dan kartu debit untuk berbelanja di seluruh merchant BCA/Prima;
 - c. Tanpa saldo minimum;
 - d. Fasilitas *Mobile Banking* dan *SMS Banking*;
 - e. Kirim uang dan tarik tunai di Malaysia;
 - f. *Online* di seluruh cabang Bank Muamalat;
 - g. Pilihan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh otomatis;

h. Pilihan pembayaran rekening otomatis;

4. Tabungan ku

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fitur produk TabunganKu dalam bentuk Fitur Standard (*Mandatory*) adalah fitur produk TabunganKu yang harus diterapkan secara seragam oleh seluruh bank yang meluncurkan produk TabunganKu.

Karakteristik produk ini antara lain :

- a. Tanpa biaya administrasi bulanan.
- b. Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp 20.000,00 dengan setoran tunai selanjutnya minimum Rp 10.000,00, saldo minimum rekening (setelah penarikan) adalah Rp 20.000,00.
- c. Saldo dorman (tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut), maka:

Biaya penaltinya adalah Rp. 2.000,00 per bulan.

Apabila saldo rekening mencapai kurang dari Rp 20.000,00, rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.

Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah adalah Rp 20.000,00.

- d. Jumlah minimum penarikan di counter sebesar Rp 100.000,00 kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening.
- e. Bunga/bonus *Wadiah* dihitung berdasarkan saldo harian dan tidak progresif, dibayarkan mengikuti periode pembayaran masing-masing bank, yaitu :

Menganut skema *Wadiah*, dengan ketentuan dan perhitungan bonus diserahkan kepada bank umum syariah.

Bank umum syariah yang memberikan bonus maksimal setara dengan 1% per tahun.

Biaya penggantian buku/lembar *statement* apabila hilang/rusak adalah gratis. Persyaratan lain untuk penggantian buku yang hilang/rusak, mengikuti ketentuan yang berlaku di bank masing-masing.

5. Giro *Wadiah* Personal

Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Karakteristik Produk ini antara lain :

- a. Tersedia dalam mata uang rupiah atau lainnya yang dirancang untuk individu atau perusahaan untuk mendukung kegiatan bisnis. Dengan sistem *wadiah* bank tidak berkewajiban, diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah.
- b. Keuntungan dan fasilitas *Online real time* di seluruh kantor Muamalat. Penarikan dengan cek dan Bilyet Giro Muamalat;
- c. Setoran awal minimal Rp. 500.000,- atau USD 500

6. Giro *Wadi'ah* Korporasi

Karakteristik Produk ini antara lain :

- a. Dengan sistem *wadiah* Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.
- b. Keuntungan dan fasilitas *online real time* di seluruh kantor Muamalat dan penarikan Giro dapat dilakukan di kantor BMI.
- c. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,- atau USD 1000.

7. Deposito *Mudharabah*

Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Karakteristik produk :

- a. Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi nasabah

yang ingin berinvestasi secara halal dan murni sesuai syariah. Dana nasabah akan diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha produktif yang berguna bagi kepentingan Ummat.

- b. Nasabah memperoleh bagi hasil setiap bulan, investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal, jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) pada saat jatuh tempo.
- c. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi BMI.
- d. Persyaratan nominal deposito untuk nasabah perorangan adalah minimal Rp. 1.000.000,-, atau USD 500.
- e. Persyaratan nominal deposito untuk nasabah perusahaan adalah minimal Rp. 1.000.000,- atau USD 500.

8. Deposito Fulinves

Karakteristik produk :

- a. Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara halal dan murni sesuai syariah.
- b. Deposito ini dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa.
- c. Nasabah dapat memperoleh bagi hasil setiap bulannya, investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal untuk jangka waktu 6 dan 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) pada saat jatuh tempo.
- d. Produk ini dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi BMI.
- e. Fasilitas Asuransi Jiwa :
 - i. Deposito dalam valuta rupiah minimal senilai Rp. 2.000.000,- akan memperoleh fasilitas asuransi syariah senilai jumlah deposito atau maksimal Rp. 50 juta.
 - ii. Deposito dalam valuta US Dollar minimal senilai USD 500 akan memperoleh fasilitas asuransi syariah senilai deposito atau maksimal senilai Rp. 50 juta.

f. Pembukaan deposito minimal Rp. 2 juta.

4.4. Dampak Diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Juli 2008 merupakan jaminan bagi kepastian usaha dan perlindungan hukum yang sangat diperlukan bagi semua kalangan yang berhubungan dengan Bank Syariah. Undang-undang Perbankan Syariah memberi keleluasaan ruang dan gerak kepada pihak perbankan syariah untuk lebih mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam produk dan pelayanan perbankan syariah.²⁴⁶

Keberadaan UU No. 21 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya semakin memberikan kepastian hukum terhadap perbankan syariah di Indonesia, khususnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, Bank Umum atau Bank Konvensional diperbolehkan untuk menjalankan *dual banking system*, yaitu beroperasi secara konvensional dan syariah sekaligus, sepanjang penatausahaan dan pengelolaan itu dilakukan secara terpisah. Bank Syariah sendiri terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Unit Usaha Syariah. Bank Syariah pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan Bank Konvensional yaitu melakukan penghimpunan, penyaluran dana masyarakat dan penyediaan jasa keuangan lainnya.²⁴⁷ Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha Bank Syariah dan UUS didasarkan pada prinsip syariah.²⁴⁸ Variasi akad yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 juga diaplikasikan dalam kegiatan penghimpunan dana perbankan syariah yang memungkinkan penerapan akad lain selain akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah* sepanjang pemberlakuannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

²⁴⁶ Sutedi, *op. cit.*, hlm. 40.

²⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 42.

²⁴⁸ Prinsip Syariah, dapat dilihat pada Bab 2, Sub 2.2., hlm. 31-36.

Dengan telah diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008, yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap segala hal yang terkait operasionalisasi perbankan syariah di Indonesia, diharapkan mampu memberikan peluang semakin beragamnya produk dan jasa perbankan syariah. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak semakin meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa perbankan syariah. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang disajikan oleh Bank Indonesia, jumlah total jaringan kantor Perbankan Syariah sampai bulan Juni 2010 mencapai 1.577 kantor dan total aset mencapai 73 Triliun dengan progres perkembangan bank syariah di Indonesia dapat mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir.²⁴⁹ Hal ini membuktikan bahwa terdapat peningkatan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa perbankan syariah maka oleh karena itu diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

²⁴⁹ Bank Indonesia, "Statistik Perbankan Syariah, Juni 2010", <http://www.bi.go.id>, diunduh pada tanggal 12 Agustus 2010.

BAB 5

PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, dirumuskan beberapa kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya dikemukakan pula beberapa saran yang dapat memberikan manfaat demi menunjang perkembangan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam Perbankan Syariah di Indonesia.

5.1. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak mengatur tentang kegiatan usaha penghimpunan dana dalam Perbankan Syariah. Undang-undang ini hanya mengatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, hal ini terlihat di dalam ketentuan Pasal 6 huruf m tentang usaha Bank Umum dan Pasal 13 huruf c tentang usaha Bank Perkreditan Rakyat. Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pengaturan lebih lanjut dari ketentuan yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1992 antara lain PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil juga tidak mengatur tentang kegiatan usaha penghimpunan dana maupun penerapan akadnya. Hal ini berarti bahwa baik UU No. 7 Tahun 1992 maupun peraturan pelaksana dari Undang-undang tersebut tidak menyebutkan sama sekali tentang kegiatan usaha penghimpunan dana dalam Perbankan Syariah serta mekanisme penerapan akadnya. Akibatnya dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, perbankan syariah cenderung mengadopsi aturan yang berlaku pada Bank Umum atau Bank Konvensional dengan terlebih dahulu menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 hanya diatur secara implisit. Hal ini terlihat dalam ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 tentang pembiayaan syariah, Pasal 1 angka 13 tentang Prinsip Syariah, Pasal 6 huruf m tentang usaha Bank Umum, Pasal 13 huruf c tentang usaha Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut UU No. 10 Tahun 1998 hanya mengatur tentang pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah sedangkan kegiatan penghimpunan dana maupun penerapan akadnya tidak diatur secara spesifik. Selama periode diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, pengaturan tentang kegiatan usaha penghimpunan dana dan penerapan akadnya baru diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) pada tanggal 12 Mei 1999, Peraturan Bank Indonesia (PBI) pada tanggal 23 Februari 2000 dan Fatwa DSN pada tanggal 1 April 2000. Ketiga ketentuan tersebut merupakan pengaturan lebih lanjut dari UU No. 10 Tahun 1998 yang mengatur kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah dilakukan dalam bentuk simpanan dan investasi baik berupa tabungan, giro, dan deposito berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad *mudharabah*.
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, menyebutkan secara jelas kegiatan usaha dan penerapan akad dalam penghimpunan dana dalam perbankan syariah melalui ketentuan mengenai usaha Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah pada Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21. Bahkan Undang-undang ini memungkinkan penerapan akad lain selain akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah* yang mengatur kegiatan usaha penghimpunan dana sepanjang pemberlakuannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 ini juga diikuti dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Fatwa DSN-MUI. Pasca UU No. 21 Tahun 2008, keberlakuan ketiga ketentuan tersebut terus mengalami perkembangan, baik perubahan maupun penambahan isi ketentuannya agar dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2008.
4. Keberlakuan UU No. 21 Tahun 2008 memberi dampak positif terhadap perkembangan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah

diantaranya memberikan jaminan bagi kepastian usaha dan perlindungan hukum bagi semua kalangan yang berhubungan dengan perbankan syariah. Perbankan syariah dapat menerapkan akad lain selain akad yang telah ditentukan terhadap produk dalam kegiatan usaha penghimpunan dana pada perbankan syariah sepanjang pemberlakuannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini akan memberikan keleluasaan ruang dan gerak kepada pihak bank syariah untuk lebih mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam produk penghimpunan dana yang lebih kompetitif, baik antar bank syariah maupun dengan bank konvensional.

5.2 SARAN

Beberapa saran agar pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan baik secara konsisten, menyeluruh serta sesuai dengan prinsip syariah antara lain :

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberikan kesempatan bagi perbankan syariah di Indonesia untuk menerapkan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah selain akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah* dalam kegiatan usaha penghimpunan dana. Dengan demikian, Perbankan Syariah di Indonesia sebaiknya dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Undang-undang perbankan syariah agar menerapkan akad lain dalam produk penghimpunan dananya, sehingga melahirkan produk-produk baru yang lebih beragam dan inovatif.
2. Dari segi masyarakat, masih lemahnya pengetahuan dan rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai sistem operasional perbankan syariah dan produk-produk serta jasa yang diberikan. Pihak bank diharapkan mampu memberikan layanan yang profesional dan penjelasan secara rinci mengenai produk, layanan jasa dan sistem operasional perbankan syariah khususnya tentang kegiatan usaha penghimpunan dana serta penerapan akad yang sesuai terhadap produk tabungan, giro dan deposito, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat sekaligus sebagai salah satu bentuk pendalaman pengetahuan secara umum tentang perbankan syariah.

3. Transparansi dalam perhitungan *nisbah* bagi hasil pada kegiatan penghimpunan dana khususnya yang menggunakan akad *mudharabah* hendaknya pihak bank memberitahukan kepada nasabah secara rinci begitu juga dengan potensi resiko atau kerugian yang akan diperoleh nasabah atas produk yang dipergunakannya, sehingga tidak terjadi salah penafsiran antara bank dan nasabahnya. Dalam hal nasabah yang menggunakan akad *wadi'ah* dalam kegiatan penghimpunan dana, hendaknya pihak bank dapat memberitahukan sebelumnya kepada nasabah tentang bonus yang akan diberikan, apabila bank memperoleh keuntungan sehingga produk tersebut semakin diminati oleh masyarakat.
4. Peran serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diangkat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) harus ditingkatkan terutama perihal memberikan pengawasan terhadap operasional perbankan syariah dan menjalankan kewenangannya untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

DAFTAR REFERENSI

I. BUKU/MAKALAH/SKRIPSI/TESIS

- Adlany, Nazri, Hanafie Tamam dan Faruq Nasution. *Al-Quran Terjemahan Indonesia*. Cet. 18. Jakarta: PT. Sari agung, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*. Cet. 1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Cet. 1. Jakarta: Alfabeta, 1999.
- Aziz, M. Amin. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Bangkit, 1990.
- _____. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Bangkit, 1991.
- Heykal, Nurul Huda Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Imaniati, Neni Sri. "Kesiapan Hukum Ekonomi Indonesia dalam Mengantisipasi Perbankan Syariah." Makalah dalam Seminar Nasional, UNISBA, Bandung, 2000.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Cet. 3. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mamudji, Sri, et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad. *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- S, Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.

- Soedarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Ed. 3. Cet. 1. Yogyakarta: EKONISIA, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Subekti, R & R. Tjitrosudibyo, Penerjemah. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).” Cet. 28. Jakarta: Pradya Paramita, 1996.
- Suhartati, Reni. “Tinjauan Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah Serta Analisis Menurut Hukum Islam”. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Cet.1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Cet. 2. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Wirnyaningsih, et.al. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2005.
- Yumanita, Ascarya Diana. *Bank Syariah : Gambaran Umum*. Cet. 1. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*. PBI No.10/16/2008.
- _____. *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Penjabaran Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992*. SEBI No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993.
- _____. *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. SEBI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999.

_____. *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah*. SEBI No. 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999.

_____. *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*. SEBI No. 10/14/DPbs tahun 2008

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Bank Umum*. PP No. 70 Tahun 1992. LN No. 117 Tahun 1992. TLN No. 3503.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Bank Perkreditan Rakyat*, PP No. 71 Tahun 1992. LN No. 118 Tahun 1992. TLN No. 3504.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*, PP No. 72. LN No. 119 tahun 1992. TLN No. 3505.

_____. *Undang-Undang Pokok-Pokok Perbankan*. UU No. 14 tahun 1967. LN No. 34 tahun 1967. TLN No. 2842.

_____. *Undang-Undang tentang Perbankan*. UU No. 7 Tahun 1992. LN No. 31 Tahun 1992. TLN No. 3472.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790.

_____. *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*. UU No.21 Tahun 2008. LN. No.94 Tahun 2008. TLN. No. 4867.

III. FATWA

Dewan Syariah Nasional, *Fatwa DSN-MUI tentang Giro*. Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000.

_____. *Fatwa DSN-MUI tentang Tabungan*. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000.

_____. *Fatwa DSN-MUI tentang Deposito*. Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000.

IV. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Bank Indonesia. "Statistik Perbankan Syariah, Juni 2010." [Http://www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Diunduh tanggal 12 Agustus 2010.

- _____. "Statistik Perbankan Syariah, Desember 2007." *Http://www.bi.go.id*. Diunduh tanggal 16 November 2010.
- Bank Muamalat. "Goes To War Laporan Tahunan 2007." *Http://www.muamalatbank.com/assets/pdf/annual_report/annual_report_bmi2007.pdf*. Diunduh tanggal 2 November 2010.
- _____. "Produk dan Layanan Penghimpunan Dana." *Http://www.muamalatbank.com*. Diunduh tanggal 26 November 2010.
- Farouk, Peri Umar. "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia." *Http://www.hukum.jogjakota.go.id*. Diunduh tanggal 16 November 2010.
- Gamal, Merza. "Harapan dan Tantangan Bank Syariah Pasca UU Perbankan Syariah." *Http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=10&dn=20080618092321*. Diunduh tanggal 25 Agustus 2010.
- Halal Guide. "Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI." *Http://www.halalguide.info/2010/01/13/kumpulan-fatwa-dewan-syariah-nasional-mui*. Diunduh tanggal 25 Agustus 2010.
- Indonesia Children. "Hukum Ekonomi Islam Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia." *Http://thetruthislamicreligion.wordpress.com*. Diunduh tanggal 16 November 2010.
- Latief, Ah. Azharuddin. "Perbankan Syariah." *Http://azharuddinlathif.com*. Diunduh pada tanggal 5 Desember 2010.
- Noer, Muhammad. "Masa Depan Perbankan Syariah di Indonesia." *Http://www.mnurblog.blogspot.com*. Diunduh pada tanggal 25 Agustus 2010.
- Sudarti. "Aspek-Aspek Hukum Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan terhadap Nasabah Oleh Bank Muamalat Semarang." Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003. *Http://www.eprints.undip.ac.id*. Diunduh tanggal 25 Agustus 2010.